

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT DITINJAU DENGAN
TEORI POAC di UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN PETERONGAN KAB. JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

**PUTRI ABSARI DATINNISAKH
G95218064**



PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Putri Absari Datinnisakh

NIM : G95218064

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Penghimpunan Zakat Ditinjau Dengan Teori POAC di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Peterongan Kab. Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




Putri Absari Datinnisakh

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disiapkan oleh Putri Absari Datinnisakh NIM G95218064 telah ditinjau dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Juni 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal line extending to the right and a small dot below it.

Saoki, MHI

NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Absari Datinnisakh NIM. G95218064 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 16 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Saoki S.Hl., M.HI
NIP.197404042007101004

Penguji II,



M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198709042019031005

Penguji III,



Basar Dikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009

Penguji IV,



Siti Kalimah, M.Sy
NIP. 198707272022032001

Surabaya, 16 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M.
NIP. 196212141993031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Absari Datinnisakh
NIM : G95218064
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf
E-mail address : putridatinnisakh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS PENGHIMPUNAN ZAKAT DITINJAU DENGAN TEORI POAC DI
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN PETERONGAN KAB.
JOMBANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juni 2022

Penulis

()

Putri Absari Datinnisakh
NIM G95218064

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Penghimpunan Zakat Ditinjau Dengan Prinsip POAC di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Peterongan Kab. Jombang**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan, dan bagaimana penghimpunan zakat tersebut apabila ditinjau dari prinsip manajemen POAC.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di UPZ Kecamatan Peterongan. Metode penelitian ini mendeskripsikan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari sumber data. Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi terkait UPZ Kecamatan Peterongan, wawancara bersama dengan sumber data, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam menghimpun dana zakat, UPZ Kecamatan Peterongan menggunakan metode *office assessment*. Dalam menghimpun dana zakat, UPZ Kecamatan Peterongan belum melaksanakan seluruh kegiatan dalam indikator prinsip POAC secara bagus. Dalam perencanaan rancangan program UPZ belum jelas, dan tidak ada dugaan atau spekulasi yang dilakukan guna menjalankan kegiatan. Untuk organisasi, UPZ Kecamatan Peterongan belum memiliki fasilitas guna menunjang pelaksanaan kegiatan penghimpunan. Fungsi aksi penggerakan, UPZ Kecamatan Peterongan saling memotivasi lewat sifat keterbukaan satu sama lain. Dan untuk pengawasan UPZ Kecamatan Peterongan belum melakukan pengawasan sesuai standard dan petunjuk.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada pembahasan, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: pemberian sarana dan prasarana untuk menunjang penghimpunan zakat, memetakan muzakki guna variasi penghimpunan zakat, menciptakan program mandiri yang kreatif atas ide dari anggota, meningkatkan fokus masing-masing amil, adanya pengawasan rutin dari BAZNAS Kab. Jombang, penasihat, dan ketua UPZ Kecamatan Peterongan.

Kata Kunci: Penghimpunan, UPZ, Teori POAC.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Identifikasi Masalah.....	22
C. Batasan Masalah.....	22
D. Rumusan Masalah	22
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
F. Definisi Operasional.....	23
G. Kajian Pustaka.....	28
H. Sistematika Penelitian	33
BAB II.....	41
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHIMPUNAN ZAKAT DITINJAU DENGAN TEORI POAC	41
A. Konsep Penghimpunan (<i>Fundraising</i>).....	41
B. Konsep Manajemen POAC	44
BAB III	51
DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum UPZ Kecamatan Peterongan.	51

B. Analisis POAC Dalam Penghimpunan Zakat di UPZ Kecamatan Peterongan Kab. Jombang	59
BAB IV	79
ANALISIS MANAJEMEN POAC TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DI UPZ KECAMATAN PETERONGAN	79
A. Analisis Penghimpunan Zakat di UPZ Kecamatan Peterongan	79
B. Analisis Manajemen POAC terhadap Penghimpunan Zakat di UPZ Kecamatan Peterongan	81
BAB V	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	98



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi UPZ pada BAZNAS Kab. Jombang	19
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	32
Tabel 3.1	Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Peterongan Periode tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:.....	56
Tabel 3.2	Jumlah Penerima Manfaat Program UPZ Kecamatan Peterongan bersinergi dengan BAZNAS Kabupaten Jombang.	63
Tabel 3.3	Laporan Penerimaan Dana ZIS UPZ Kecamatan Peterongan	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Penentuan Penerima Manfaat Program UPZ Kecamatan Peterongan.....	63
Gambar 3.2 Alur pendaftaran program UPZ oleh masyarakat.	64
Gambar 4.1. Alur Penghimpunan Dana di UPZ Kecamatan Peterongan.	80



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, menurut *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam.¹ Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Oleh karena itu, potensi zakat yang muncul seiringan dengan jumlah masyarakat pun sangat besar. Di tahun 2022, menurut data yang telah dihimpun oleh BAZNAS Nasional mengemukakan bahwa potensi zakat mencapai RP. 327 Triliun per tahun.²


Dengan potensi zakat begitu besar diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, namun apabila dalam pengelolaannya tidak baik maka angka kemiskinanpun masih saja tinggi di Indonesia. Kesenjangan sosial yang terjadi di antara orang kaya dan miskin juga masih sangat kental terlihat di masyarakat, dimana pemerintah belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesenjangan tersebut. Zakat merupakan salah satu instrument islam yang diharapkan mampu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat muslim. Zakat merupakan instrument dalam kebijakan islam yang potensinya dapat dikembangkan secara ekonomi serta sosial. Hal tersebut dilandasi dengan ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang keberadaan zakat. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah yang telah diberikan oleh Allah kepada umatnya agar tidak lupa dalam

¹ "Populasi Muslim Terbesar di Dunia", 3 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses 24 Mei 2022.

² "Potensi Zatat di Indonesia", 3 April 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun/full&view=ok>, diakses pada 24 Mei 2022.

melakukan perintahnya. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:


 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Zakat menjadi faktor penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Ini dibuktikan ketika terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau menarik harta dari orang-orang kaya yang telah mencapai nisab dan haul untuk diserahkan kepada fakir miskin, sehingga pada saat itu hampir tidak ditemukan lagi kemiskinan yang parah.

Keberadaan zakat telah disyariatkan sejak masa nabi Muhammad SAW, zakat merupakan suatu ibadah yang berhubungan dengan harta benda serta bernilai sosial³. Dalam masalah zakat juga harus memperhitungkan keadaan riil penerima zakat atau mustahiq, serta bagaimana kemampuan mereka untuk memperdayakan dana zakat agar dapat membebaskan diri dari kemiskinan, sehingga dapat mengubah keadaan yang berawal dari mustahiq menjadi muzakki⁴. Pengelolaan zakat merangkum seluruh kegiatan yang berhubungan dengan zakat, yaitu pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, serta pelaporan dalam bentuk tanggung jawab terhadap dana zakat, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik serta manajemen yang professional dalam mengelola harta wakaf sehingga dapat mengentaskan angka kemiskinan. Zakat merupakan rukun islam ketiga dimana pelaksanaannya bernilai wajib sebagaimana melaksanakan ibadah sholat dan puasa, serta dilakukan dengan keadaan sadar dan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat menjadi sumber ekonomi yang potensial untuk

³ Fakhruddin, “*Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*”, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 1-2

⁴ Fitriani Rahma Itsna, “Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” 2015, hlm. 23

menanggulangi kemiskinan dan dapat membantu pembangunan dalam bidang agama.

BAZNAS merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah non-struktural yang sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. BAZNAS berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di tingkat nasional⁵. Dengan peraturan tersebut, maka setiap kabupaten atau kota memiliki hak untuk membentuk Badan Amil Zakat di wilayahnya masing-masing, termasuk Kabupaten Jombang.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BAZNAS memiliki hubungan satu sama lain yang harus dilakukan dalam pengelolaan dana zakat, termasuk dalam hal pengumpulan, dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan hak serta kewenangan kepada BAZNAS Kabupaten atau Kota untuk membentuk Unit atau badan dalam pengumpulan zakat yang biasa disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam hal pengelolaan zakat agar pengelolaannya dapat tepat sasaran. UPZ dapat dibentuk pada setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Kantor Pemerintah, di setiap Kecamatan, bahkan di masjid.


Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, Pengelolaan dana zakat dapat dilaksanakan oleh badan zakat yang dibentuk langsung oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga Lembaga Zakat didirikan oleh masyarakat izin serta pengesahan dari pemerintah untuk sebuah lembaga amal zakat (LAZ). Semuanya memiliki tugas yang sama yaitu mengelola dana zakat dalam bentuk pengumpulan, pendistribusian, serta mendayagunakan dana zakat yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama.⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 hlm. 5

⁶ Alim Murtani, "Peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandal", Jurnal Al-Qasd, 1, No.1, (Medan: Fakultas Bisnis Syariah Universitas Potensi Utama), hlm 88

Selanjutnya setelah dibentuknya peraturan BAZNAS nomor 2 tahun 2016 mengenai pembentukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh sebab itu UPZ di Kecamatan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan serta pendayagunaan zakat. Dalam pasal 9 ayat 1 dan 2, menegaskan bahwa UPZ di Kecamatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat serta dapat melaksanakan kegiatan pendistribusian dana ZIS secara mandiri.

Tabel 1.1 Struktur Organisasi UPZ pada BAZNAS Kab. Jombang



Sumber: PP nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan UPZ.

Setelah terbentuknya UU No. 23 tahun 2011 yang mengatur mengenai pengelolaan zakat memberikan peluang bagi sebuah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pengumpulan zakat, namun juga harus didasarkan kepada dedikasi dari pengurus serta pegawai dari organisasi UPZ itu sendiri. Dalam menghimpun dana zakat diperlukan tenaga amil yang ahli serta bertanggung jawab terhadap harta zakat untuk menguasai segala permasalahan yang bersinggungan dengan zakat, seperti muzakki, haul, nisab, hingga mustahiq.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan yang terdapat pada BAZNAS Jombang dibentuk pada tahun 2020, ditengah-tengah pandemi COVID-19. Sebelum membentuk UPZ Kecamatan, BAZNAS Jombang

telah melakukan sosialisasi yang diadakan untuk seluruh UPZ Kecamatan di BAZNAS Jombang, namun dalam acara tersebut juga terjadi pemilihan anggota serta pengurus UPZ Kecamatan secara langsung, atau bisa dikatakan pembentukan UPZ Kecamatan di BAZNAS Jombang dilakukan pada satu waktu yang relative singkat, yaitu sekitar 7 hari untuk 21 Kecamatan di seluruh Kabupaten Jombang. Dengan kondisi yang terbilang singkat tersebut menyebabkan ketidaksiapan pengurus yang berada di kecamatan untuk menerima hal tersebut, sehingga berpengaruh terhadap kegiatan zakat di UPZ Kecamatan yang telah didirikan oleh BAZNAS Kab. Jombang.⁷Namun, untuk penghimpunannya, UPZ Kecamatan Peterongan merupakan salah satu dari 2 Kecamatan yang berhasil menghimpun dana zakat dengan nominal yang dikategorikan besar apabila dibandingkan dengan UPZ Kecamatan lain.

Dalam kegiatan menghimpun dana zakat, terdapat berbagai macam cara untuk menarik minat masyarakat, salah satunya dengan cara menggandeng seseorang yang dianggap penting, lembaga, maupun pemerintah dalam rangkaian kegiatan, kegiatan tersebut dapat berupa event, acara keagamaan, dll. Langkah kedua yaitu dengan membentuk sumber dana baru, dapat dilaksanakan dengan membentuk usaha-usaha baru milik UPZ yang dapat dikelola oleh masyarakat setempat.⁸

Dengan kondisi geografi yang strategis, dimana UPZ berada di wilayah Kecamatan Peterongan yang didalamnya terdapat salah satu Pondok Pesantren terbesar di Jawa Timur sehingga tidak sulit apabila pemerintah mengajak masyarakat untuk menunaikan segala bentuk ibadah, termasuk zakat, infaq, dan sedekah.

UPZ Kecamatan Peterongan yang didirikan oleh BAZNAS Jombang memiliki tujuan agar penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dapat lebih maksimal mencapai seluruh lapisan masyarakat di

⁷ Wawancara dengan Maghfiroh, tanggal 15 Desember 2021 di Kantor BAZNAS Jombang.

⁸ Siti Mas' Ula. *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dan Waqof (2020)*: hlm. 1-16.

Kecamatan Peterongan. Sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kab. Jombang bahwa UPZ Kecamatan melaksanakan dua bentuk kegiatan, yakni penghimpunan dana ZIS, dan pendistribusian dana ZIS. Kegiatan penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan bersumber kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di wilayah Kecamatan Peterongan.

Dengan dibentuknya UPZ Kecamatan Peterongan, kesadaran masyarakat Peterongan terhadap membayar zakat sudah mulai meningkat, namun di beberapa wilayah masih tertinggal dalam hal penghimpunan dikarenakan masyarakat yang masih membayarkan zakat manual secara langsung. Selain itu, banyak juga dari masyarakat yang menyerahkan zakatnya kepada masjid yang dalam pengelolaan dan pendistribusian belum tepat sasaran serta bentuk zakat yang diberikan masih berbentuk konsumtif, berbeda jika disalurkan melalui lembaga zakat yang memiliki program zakat produktif.

Oleh sebab itu pelaksanaan manajemen terkait Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) yang dilakukan oleh UPZ menjadi sangat penting karena untuk mencapai tujuan lembaga atau UPZ yang telah ditentukan diawal.⁹ Umumnya, dalam dunia manajemen menggunakan prinsip teori POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) untuk memajukan sebuah organisasi. Prinsip teori ini dicetuskan oleh George R. Kelly. Prinsip manajemen POAC merupakan hal dasar yang dijalankan oleh sebuah organisasi, dengan harapan agar organisasi tersebut dapat semakin berkembang.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang prinsip manajemen POAC dalam pengumpulan dana zakat di UPZ Kecamatan di Kabupaten Jombang dengan judul penelitian **“Analisi Manajemen POAC (Planning, Organizing,**

⁹ Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 309.

Actuating,Controlling) Terhadap Penghimpunan Zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Peterongan”

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya berzakat di Lembaga Zakat.
2. Kurangnya persiapan baik dari pihak BAZNAS Kabupaten Jombang maupun UPZ Peterongan, sehingga rancangan program yang kurang maksimal
3. Kurangnya pengawasan amil dari BAZNAS Kabupaten Jombang terkait penghimpunan UPZ Kecamatan Peterongan, menyebabkan proses penghimpunan tidak mengalami peningkatan.
4. Pelaksanaan organisasi menggunakan prinsip manajemen POAC yang belum maksimal di UPZ Kecamatan Peterongan.

C. Batasan Masalah

Hal yang penting dalam suatu penelitian adalah dengan adanya batasan masalah, karena memiliki tujuan untuk membatasi suatu masalah yang akan diteliti pada suatu pokok pembahasan atau mendekati diri pada permasalahan yang akan dibahas yang mencegah adanya kemungkinan meluasnya permasalahan dari seharusnya. Dengan begitu, batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan zakat di UPZ Kecamatan Peterongan.
2. Manajemen POAC terhadap penghimpunan zakat di UPZ Kecamatan Peterongan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan yang tertulis pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang dapat dijadikan objek dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan zakat di UPZ Kecamatan Peterongan?
2. Bagaimana analisis penghimpunan zakat ditinjau dengan prinsip POAC di UPZ Kecamatan Peterongan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penghimpunan zakat di UPZ Kecamatan Peterongan.
 - b. Untuk menganalisis manajemen poac terhadap penghimpunan zakat di UPZ Kecamatan Peterongan.
2. Manfaat Penelitian.
 - a. Manfaat teoritis.
 - 1) Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan di bidang zakat
 - 2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai bahan bacaan bagi masyarakat luas agar memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan zakat di suatu daerah
 - b. Manfaat praktis
 - 1) Memberikan pemikiran baru terhadap dalam upaya pemahaman di bidang manajemen zakat mengenai penghimpunan zakat.
 - 2) Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat di daerah setempat, masyarakat luas, dan khususnya bagi peneliti sendiri.

F. Definisi Operasional

1. Zakat

Dalam bahasa, kata zakat berarti tumbuh dan berkembang, selain itu juga berarti bersuci diri karena dengan zakat akan mengembangkan pahala dari seseorang yang melakukannya serta membersihkan diri dari dosa, sedangkan berdasarkan syariah sesuatu yang diwajibkan pada harta dan waktu tertentu¹⁰

Zakat berdasarkan istilah memiliki banyak pengertian dari para fuqoha diantaranya adalah:

Zakat berdasarkan pendapat Ash-Syaukani, zakat adalah memberikan beberapa harta yang sudah mencapai ketetapan nishab yang ditentukan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan¹¹.

Sedangkan berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, zakat bermakna suatu kata dari hak Allah yang dikeluarkan untuk para fakir dan miskin, hal tersebut dilakukan karena didalam zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dari perasaan iri hati dan sifat kikir yang terdapat pada manusia¹².

Menurut pendapat Didin Hafidhuhin, makna zakat ialah sebagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah kepada pemilik dari harta tersebut untuk diserahkan kepada para fakir dan miskin dengan syarat yang telah ditentukan¹³.

2. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana adalah proses dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat (muzakki) untuk menunaikan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan dana atau harta benda lain kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan ini meliputi: memberitahukan,

¹⁰ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, cet. 1), hlm.22

¹¹ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5

¹² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7

¹³ Didin Hafidhuhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan.¹⁴

3. Prinsip Manajemen POAC

a. Definisi.

Istilah manajemen berarti melaksanakan dan mengatur yang berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu *management*. Sedangkan menurut Elias' Modern Dictionary Arabic, kata manajemen selaras dengan istilah tadbir, siyasah, dan idarah yang berarti pengaturan, pengurusan, persiapan, dan perencanaan¹⁵.

Menurut istilah, manajemen ialah suatu kegiatan yang membahas mengenai pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan dengan unsur-unsur yang telah ditentukan. Berdasarkan pengertian ini dapat diartikan bahwa manajemen ialah suatu cara untuk mengatur segala kegiatan dan aspek yang supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian manajemen zakat jika digabungkan dengan teori manajemen kontemporer diatas adalah serangkaian kegiatan yang mengandung unsur kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengembangan, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan zakat yang berupa pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat.

Oleh sebab itu, manajemen bisa juga disebut sebagai kemampuan atau kuasa untuk menata suatu usaha, serta bertanggung jawab untuk berhasil atau tidaknya usaha itu¹⁶. Terry (1958) mempertegas istilah fungsi-fungsi dari manajemen dengan istilah POAC atau merupakan singkatan dari *Planning, Organizing,*

¹⁴ Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Gemilang Zakat*, hlm. 47

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.147. Lihat juga di Kamus Al-Munawwir, 1997, hlm. 385

¹⁶ Abbas, Syahrizal, *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.14

Actuating, dan *Controlling*. POAC ialah sebuah prinsip yang dimiliki oleh manajemen yang diperkenalkan pertama kali oleh George R. Terry. Prinsip teori POAC memiliki fungsi untuk memperbesar efektifitas dari suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Fungsi Dasar

Terdapat beberapa fungsi dari manajemen menurut George R. Kelly mengenai prinsip POAC, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1). *Planning* (perencanaan), ialah suatu tindakan yang dilakukan untuk menentukan target yang ingin dicapai, memikirkan kerja dari kegiatan tersebut, serta menentukan media agar dapat mencapai target tersebut. Prinsip dasar dari planning atau perencanaan ialah alokasi sumber daya yang terbatas. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan planning yaitu terdapat dalam segi teknis, ekonomi, sosial, serta pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi.
- 2). *Organizing* (pengorganisasian), ialah suatu kegiatan untuk mengurus serta menata seluruh sumber daya yang telah disediakan oleh organisasi, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya material. Konsep yang sesuai untuk Organizing atau penataan seperti penugasan, tata kerja, penanggung jawab, serta relasi antar fungsi. Oleh sebab itu, Organizing ialah suatu kegiatan yang menjalin relasi dengan seluruh aktivitas kerja.
- 3). *Actuating* (penggerakan), ialah suatu kegiatan untuk mengendalikan dan menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam organisasi untuk mencapai target yang telah ditentukan.
- 4). *Controlling* (pengawasan), ialah aktivitas mengontrol dan mengawasi seluruh lini guna mengukur hasil kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan pengawasan ini perlu dilakukan untuk

menghindari adanya kecurangan serta penyimpangan yang mungkin saja terjadi, dan jika kecurangan tersebut sudah terjadi, maka dibutuhkan tindakan yang tegas agar hal tersebut tidak terjadi kembali.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit pengumpul zakat atau yang biasa disingkat menjadi UPZ ialah sebuah lembaga atau organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dengan tujuan membantu mengumpulkan zakat, dan mengelola zakat di suatu lingkungan kementerian, lembaga, BUMN, perusahaan swasta yang berada di dalam Republik Indonesia atau berada di luar Republik Indonesia. Oleh sebab itu, segala kegiatan UPZ terikat oleh BAZNAS, serta UPZ memiliki kewajiban untuk melaporkan segala aktivitas kepada BAZNAS.

UPZ memiliki fungsi dalam rangka bertugas membantu BAZNAS ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan edukasi dan sosialisasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- b. Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- c. Pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ.
- d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten / Kota kepada muzaki di masing-masing institusi.
- e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten / Kota.
- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten / Kota.

17

Selain tugas, UPZ juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan muzakki dengan cara:

- a. Memberikan laporan donasi secara rutin
- b. Menyampaikan seluruh kegiatan kepada BAZNAS.
- c. Memberikan bulletin berupa majalah zakat.
- d. Merespon segala keluhan muzakki.
- e. Memiliki komunikasi yang efektif dengan seluruh muzakki dan mustahiq.

G. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian mengenai pelaksanaan UPZ di sebuah BAZNAS telah banyak dilakukan. Penulis mengambil beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk menulis sebuah penelitian.

1. Penelitian yang berjudul “Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo”. Penelitian ini merupakan skripsi yang disusun oleh Almusrijah Aini pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa cara terpenting dalam mengembangkan suatu lembaga zakat atau unit pengumpul zakat ialah dengan meningkatkan efektifitas kerja pegawai, serta memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada upaya untuk meningkatkan jumlah zakat yang terdapat pada Desa Tambun Arang. Pada dasarnya fokus dalam penelitian ini ialah pengembangan UPZ yang berada di Desa Tambun Arang.

¹⁷ Perbazznas nomor 2 tahun 2016. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Perbazznas-No-2-Tahun-2016.pdf>. Diakses pada 1 Januari 2022.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah upaya dalam mengembangkan UPZ di Desa Tambun Arang ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa keberadaan UPZ merupakan suatu hal yang penting, selain itu hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kuantitas zakat pada UPZ ialah dengan meningkatkan promosi mengenai program-program kepada masyarakat Desa Tambun Arang.

2. Penelitian yang berjudul “Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Baznas Tulungagung”. Penelitian ini merupakan skripsi yang disusun oleh Koirul Rojikin pada tahun 2019.

Fokus dalam penelitian ini ialah tentang pengoptimalan kinerja UPZ Kab. Tulungagung dalam hal pengumpulan dana zakat di Baznas Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kab. Tulungagung. Dengan adanya strategi kinerja diharapkan seluruh UPZ yang berada di instansi pemerintah, pendidikan, serta agama mampu untuk membantu kerja BAZNAS dalam meningkatkan jumlah zakat.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah untuk upaya dalam mengoptimalisasi kinerja UPZ diperlukan adanya sosialisasi serta pendidikan untuk mengurangi adanya ketidakpahaman mengenai zakat. Selain itu, UPZ memerlukan kerja sama bersama dengan tokoh masyarakat seperti ustadz, kiai, kepala desa, dsb agar pemahaman yang turun untuk masyarakat juga efisien.

3. Penelitian yang berjudul ”Implementasi Manajemen Pengelolaan ZIS Pada UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal”. Penelitian ini merupakan skripsi yang disusun oleh Enry Elhfa Dewi Cahyanti pada tahun 2019.

Fokus dalam penelitian ini ialah pada pelaksanaan manajemen pengelolaan ZIS di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal dan bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen di UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal.

Hal yang melatarbelakangi adanya penelitian ini ialah kenyataan belum maksimalnya pengelolaan zakat di wilayah Jakarta.

4. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Unit Pengumpul Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong”. Penelitian ini disusun oleh Hidayatullah pada tahun 2019. Tujuan dalam penulisan penelitian ini ialah untuk melihat Efektifitas dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah ZIS di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong dan melihat apa saja yang menjadi kendala Unit Pengumpulan Zakat dalam menghimpun dana ZIS.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah belum efektifnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infaq, dan sedekah. Hal tersebut terjadi karena dalam hal kriteria produktivitas masih banyak UPZ yang belum menjalankan tugasnya sebagai pengurus UPZ.

5. Penelitian yang berjudul “ Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang”. Penelitian ini ditulis oleh Egiek Trisna Pangestu pada tahun 2020. Tujuan dari ditulisnya penelitian ini ialah untuk mengetahui efektifitas dari pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat di Kelurahan tersebut.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah peningkatan secara signifikan terjadi pada kegiatan penghimpunan dana ZIS, namun hanya pada bulan Ramadhan atau menjelang idul fitri, dengan cara jemput bola atau datang ke rumah penduduk membaws kotak yang nantinya akan diisi oleh pemilik rumah. Untuk kendala yang dihadapi oleh UPZ Yayasan Masjid Nurul Yaqin adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya zakat terhadap ekonomi masyarakat, dan zakat tidak hanya dikeluarkan ketika bulan Ramadhan saja namun juga dapat

dikeluarkan ketika harta sudah memenuhi nisab dan haul yang disebut zakat mal.

6. Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Minas Untuk Mengumpulkan Zakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak” yang ditulis oleh Epri Yadi pada tahun 2020. Sesuai dengan judul, fokus dari penulisan penelitian ini ialah untuk meneliti bagaimana sebuah UPZ di Kecamatan Minas mengumpulkan dana zakat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah UPZ Kecamatan Minas telah melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat dengan cara sosialisasi mengenai pentingnya berzakat, dan dengan menjalankan program dari BAZNAS yaitu Gemar Zakat. Dengan adanya kegiatan-kegiatan dari UPZ kesadaran masyarakat akan membayar zakat meningkat dan semakin memberikan kabar baik. Untuk hal-hal yang perlu dioptimalkan kembali ialah pada kegiatan penyuluhan dan pengumpulan dana zakat karena hasilnya kurang maksimal.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Nama Penulis / tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Almusrijah Aini, tahun 2019.	Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Desa Tambun Arang Kabupaten Tebo	Poin yang menjadi persamaan antara dua penelitian ini ialah mengenai tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengembangkan Unit Pengumpul Zakat agar dapat meningkatkan jumlah zakat.	Titik pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang ditulis ialah jika penelitian ini subjek tujuan yang diharapkan adanya peningkatan ialah langsung kepada mustahiq di Desa Tambun Arang, sedangkan di penelitian yang sedang ditulis ialah dilaporkan dahulu kepada BAZNAS Kab. Jombang, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat.
Koirul Rojikin, tahun 2019.	Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Fundrising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Baznas Tulungagung	Persamaan antara dua penelitian ini terletak pada upaya dalam meningkatkan kinerja UPZ di sebuah BAZNAS Kabupaten.	Poin yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, jika penelitian sebelumnya berfokus pada strategi untuk mengoptimalkan UPZ BAZNAS Tulungagung, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan di Kabupaten Jombang apakah sudah berdasarkan prinsip manajemen POAC.
Enry Elhfa Dewi Cahyani, tahun 2019.	Implementasi Manajemen Pengelolaan ZIS Pada UPZ BAZNAS Masjid Istiqlal	Poin persamaan dalam dua penelitian ini ialah mengenai pengimplementasian sebuah teori terhadap UPZ BAZNAS.	Titik yang membedakan dua penelitian ini ialah, jika penelitian terdahulu mengimplementasikan teori manajemen pengelolaan ZIS pada UPZ, sedangkan penelitian ini mengimplementasikan teori prinsip manajemen POAC terhadap penghimpunan dana di UPZ BAZNAS.
Hidayatullah, tahun 2019.	Efektivitas Unit Pengumpul Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat,	Poin persamaan kedua penelitian ini ialah dalam tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah zakat	Titik perbedaan kedua penelitian ini ialah jika penelitian terdahulu hanya meneliti mengenai efektivitas UPZ untuk

Nama Penulis / tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Infaq, dan Sedekah di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong		meningkatkan jumlah zakat, sedangkan dalam penelitian ini ialah mengimplementasikan sebuah teori, yaitu teori pirnsip manajemen POAC untuk meningkatkan jumlah zakat sebuaah UPZ.
Egiek Trisna Pangestu, 2020.	Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Yayasan Masjid Nurul Yaqin di Kelurahan Bukit Sangkal Palembang	Kesamaan antar dua penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Titik yang membedakan ialah jika penelitian terdahulu meneliti mengenai pengelolaan zakat, pada penelitian ini lebih terfokus kepada pengumpulan atau fundrising dana zakat.
Epri Yadi, 2020	Upaya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Minas Untuk Mengumpulkan Zakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak	Kesamaan antar dua penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Titik yang membedakan kedua penelitian terletak pada jika penelitian sebelumnya meneliti mengenai upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat di UPZ, di penelitian ini menganalisi teori manajemen POAC terhadap efektifitas sebuah UPZ Kecamatan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan dari lima penelitian terdahulu adalah pada pendekatan yang digunakan, dimana penulis menggunakan pendekatan POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*), sedangkan dalam lima penelitian tersebut berbeda dalam objek, topik, serta analisis yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan serta menganalisis data berupa kata-kata yaitu lisan serta tulisan dan perbuatan-perbuatan manusia dimana peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasikan dan kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka.¹⁹ Penelitian ini mendeskripsikan data dan informasi yang berdasarkan pada fakta dilapangan tentang prinsip manajemen POAC terhadap penghimpunan zakat di UPZ Kecamatan Peterongan. Penulis menggunakan sumber data yaitu hasil wawancara dengan Pengurus UPZ kecamatan Peterongan dan pengurus Baznas Jombang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berarti dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan.²⁰ Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan bertempat di Kantor Desa Tugusumberjo yang berada di Jl. Kol. H. Ismail No.86, Gading, Tugusumberjo, Kec. Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, serta Kantor BAZNAS Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jl. Arief Rahman hakim Kantor sekretariat masjid agung lantai 2 Barat masjid agung, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan di Kantor Desa Tugu Sumberjo, dan Kantor KUA Peterongan.

Alasan penulis melaksanakan penelitian di UPZ Kecamatan Peterongan, karena Kecamatan Peterongan merupakan salah satu

¹⁸ Suharismi Arikunto, "Dasar – Dasar Research", (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58

¹⁹ Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 13

²⁰ Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

kecamatan strategis dimana letaknya berada di tengah-tengah salah satu pondok pesantren terbaik di Jawa Timur, yaitu Darul Ulum. Hal tersebut dapat menyebabkan ketertarikan masyarakat mengenai hal yang berbau Islam lebih tinggi. Alasan kedua, karena UPZ Kecamatan Peterongan merupakan salah satu dari beberapa UPZ di BAZNAS Kabupaten Jombang yang berhasil aktif dalam menghimpun dana zakat ditengah-tengah adanya pandemi.

3. Jenis data

Penulisan dalam penelitian ini dibutuhkan data dalam dua jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berasal dari narasumber dalam penelitiannya.²¹ Data tersebut dapat berupa data wawancara, observasi, dan dokumen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang sesuai. Dalam penelitian ini, data primer berupa data mengenai penghimpunan dana zakat UPZ Kecamatan Peterongan yang didapatkan dari BAZNAS Kabupaten Jombang yang didapatkan dari wawancara dengan pimpinan UPZ Kecamatan Peterongan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari sumber-sumber seperti, jurnal, karya tulis, dan informasi lainnya atau yang berhubungan dengan penelitian.²² Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berasal dari BAZNAS dalam bentuk laporan penghimpunan dana zakat Kecamatan Peterongan, serta laporan-laporan kegiatan dari UPZ Kecamatan Peterongan.

4. Sumber data.

Sumber data ialah peneliti akan memperoleh dan menggali informasi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk menentukan seorang

²¹ Iskandar, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, dan Filsafat", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm 118

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 135.

informan peneliti melakukan pengambilan informasi kepada beberapa informan terkait pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh UPZ di beberapa kecamatan di bawah naungan BAZNAS Jombang. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara.

Wawancara adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung atau melalui pertanyaan yang disusun secara terstruktur yang diajukan kepada informan²³. Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara dengan jenis wawancara terpimpin dimana peneliti akan menanyakan pertanyaan yang telah ditulis secara rinci. Peneliti akan mewawancarai narasumber dari pihak UPZ diantaranya ialah wakil ketua UPZ dimana beliau yang menjalankan kegiatan UPZ serta pihak BAZNAS yang bertugas dengan pengembangan zakat produktif melalui UPZ. Penelitian akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah dibuat.

b. Observasi.

Observasi digunakan untuk mengkaji proses dan perilaku menggunakan alat indera penglihat dan pendengar sebagai jendela untuk merekam data.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan observasi dengan jenis observasi non partisipasi, dimana peneliti tidak ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diteliti, sifat peneliti dalam penelitian sebagai pengamat independen. Metode ini digunakan dalam mengamati kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS dan juga pengumpulan zakat oleh UPZ Kecamatan Peterongan.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari berbagai dokumen atau arsip seperti buku, majalah, media masa dan lain-lain yang

²³ ibid, hlm 136

²⁴ Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 41

berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti²⁵. Dokumentasi yang dilakukan peneliti juga disimpan berupa gambar, tulisan, dan majalah yang didapatkan dari lokasi penelitian seperti program kerja dan juga kegiatan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi²⁶

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis setelah data-data terkumpul adalah dengan beberapa tahapan berikut ini:

a. Reduksi, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek, data yang ada dan relevansi dengan penulisan. Penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja, dan selanjutnya akan dirangkum hasil catatan selama wawancara dan observasi di lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Jombang dan di UPZ Kecamatan Peterongan untuk selanjutnya mentranskrip hasil dari wawancara dan observasi.

b. Tabulasi, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penulisan yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis akan melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk menganalisa dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penulisan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 45.

²⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu sebuah proses dalam mencari serta menyusun data secara sistematis yang telah ditetapkan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan cara memasukkan data pada tiap kategori, lalu melakukan sintesa, menyusun pada pola, memilih yang penting, dan selanjutnya menyimpulkan data agar lebih mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁷

Melalui upaya mencari jawaban atas pertanyaan yang ada, kemudian digunakan metode deskriptif untuk menganalisis, secara sistematis, faktual, dan tepat menggambarkan fakta dan hakikat hubungan antar fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penulisan kualitatif sering kali mencakup analisis teks, melibatkan pengembangan analisis teks, dan melibatkan deskripsi topik. Data dalam penulisan kualitatif dianalisis dengan membaca dan mereview data (catatan observasi, catatan wawancara) untuk menemukan tema dan pola yang muncul. Kemudian, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis isi, yaitu metode ilmiah yang dapat mempelajari fenomena dan menarik kesimpulan dengan menggunakan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan tertulis. Peneliti akan menggunakan analisis di atas untuk mengungkap apa saja yang terdapat dalam dokumen yang diperoleh dari BAZNAS Jombang dan UPZ. Kemudian diolah kembali dan menjadi hasil wawancara dengan narasumber BAZNAS Jombang dan UPZ. Teknik analisis data dalam penulisan ini, peneliti memperoleh data-data dengan menggunakan deskriptif naratif. Penulisan deskriptif naratif adalah penulisan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang manajemen zakat yang

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.335.

dilaksanakan oleh UPZ serta pelaksanaan prinsip manajemen POAC di UPZ. langkah terakhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan rumusan rekomendasi. kesimpulan yang diharapkan muncul dari penulisan ini adalah jawaban atas pertanyaan penulisan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

- a. Peneliti akan menggunakan analisis diatas untuk memperlihatkan apa saja yang terdapat pada dokumen yang didapat dari UPZ Kecamatan Peterongan.
- b. Data yang diperoleh diolah kembali menjadi hasil wawancara dengan narasumber dari pihak UPZ Kecamatan Peterongan.
- c. Teknik analisis data dalam penulisan ini, peneliti memperoleh data menggunakan deskriptif naratif, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengumpulan zakat pada UPZ Kecamatan Peterongan apakah sesuai dengan prinsip manajemen POAC atau tidak.
- d. Langkah akhir yaitu penarikan kesimpulan, yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah.

8. Sistematika Pembahasan

Secara menyeluruh, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dimana di dalam setiap bab akan terdapat sub-bab yang berisi pembahasan terkait.

- a. BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- b. BAB II: Kajian Teori, dalam bab ini meliputi beberapa sub dimana beberapa adalah teori dasar dari setiap pengertian yang akan diteliti. Teori-teori dasar yang akan diteliti ialah konsep prinsip manajemen POAC,dan konsep penghimpunan zakat.
- c. BAB III: Data dan Hasil Penelitian, pada bab ini memuat tentang profil lembaga yang akan diteliti, dimana data tersebut didapat dari

BAZNAS Jombang dan UPZ Kecamatan Peterongan yang memuat diantaranya gambaran umum mengenai UPZ Peterongan, serta BAZNAS Kab. Jombang, sejarah berdirinya, visi misi lembaga, struktur organisasi, serta data lain yang diperoleh dilapangan, serta hasil dari wawancara yang telah dilakukan di UPZ Kecamatan Peterongan.

- d. BAB IV: Analisis, bab ini memuat gambaran analisi dari penelitian tentang penghimpunan zakat yang ditinjau dengan teori POAC di UPZ kecamatan Peterongan.
- e. BAB V: Penutup, bab ini terdiri dari dua sub, yaitu kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisi hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, dan saran berisi tentang masukan kepada lembaga yang diteliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHIMPUNAN ZAKAT DITINJAU DENGAN TEORI POAC

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Manajemen POAC terhadap Pengelolaan Dana Zakat oleh UPZ Kecamatan Peterongan di BAZNAS Jombang”, yang meneliti mengenai pelaksanaan pengumpulan zakat pada sebuah UPZ Kecamatan, maka yang dimaksud dengan:

A. Konsep Penghimpunan (*Fundraising*)

1. Pengertian *Fundraising*.

Fundraising dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia memiliki arti menghimpun dana atau mengumpulkan dana. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *Fundraising* memiliki arti proses, cara, pengumpulan, penghimpun, penyerahan.²⁸ *Fundraising* memiliki arti seluruh kegiatan dalam rangka menghimpun dana, dan sumber daya lain yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.²⁹

Pengumpulan zakat adalah suatu proses dalam menampung, mengumpulkan, atau menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah dalam sebuah lembaga zakat. Dalam pengumpulan zakat, pemerintah tidak ikut serta dalam melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam pengelolaan terutama pengumpulan dana zakat.³⁰

Badan Amil Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertempat di ibu kota Negara, serta memiliki

²⁸ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 12

²⁹ Ahmad Juwaini, Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Depok: Pustaka, 2005, hlm.4

³⁰ Direktorat pemberdayaan zakat, (Jakarta: 2007), hlm 61.

kewenangan untuk mengumpulkan dana zakat pada instansi tingkat pusat, swasta nasional, serta perwakilan Indonesia di luar negeri. Di setiap Badan Amil Zakat pada setiap tingkatan berhak untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) guna membantu pengumpulan dana zakat.

a. Cara pengumpulan zakat.

1). Membentuk Unit Pengumpul Zakat.

Dalam memudahkan penghimpunan dana zakat, bagi badan amil untuk menjangkau muzakki serta bagi muzakki dalam pembayaran dana zakatnya, maka setiap badan amil berhak untuk membentuk UPZ di tiap tingkatan instansi pemerintah.

2). Mengadakan sosialisasi pengumpulan zakat.

Istilah sosialisasi berarti upaya untuk mengenalkan, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sesuatu. Sosialisasi zakat berarti upaya untuk mengenalkan pengetahuan mengenai zakat kepada masyarakat, sehingga zakat lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat.

3). Ceramah atau tausiah.

Ceramah ialah suatu cara untuk menyampaikan informasi secara lisan kepada pendengar. Agar dalam proses ceramah materi dapat diterima dengan baik oleh pendengar, penceramah harus menguasai materi yang sedang disampaikan, berpengetahuan luas, menguasai bahasa dengan baik, serta berjiwa sosial agar dapat membaaur dengan masyarakat.

4). Sarasehan.

Sarasehan yaitu suatu kegiatan yang bersifat non formal, biasanya kegiatan tersebut dalam bentuk perbincangan serta obrolan satu sama lain yang dipimpin oleh seseorang yang dianggap paling menguasai materi. Dalam pengumpulan zakat, kegiatan ini sangat efisien karena dalam pelaksanaannya berjalan lebih santai serta fokus terhadap kebutuhan muzakki.

b. Metode pengumpulan zakat.

1). Metode *fundraising*.

Fundraising ialah suatu langkah atau cara yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menggalang dana atau mendapatkan dana dari masyarakat. Dalam *fundraising* dituntut untuk mendapatkan kepercayaan, kebanggaan, kemudahan bagi para donator dimana dalam hal ini ialah muzakki.

Terdapat banyak metode atau cara untuk melaksanakan metode *fundraising*, yaitu:

a) Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*).

Metode ini menggunakan cara atau langkah yang menyangkut muzakki untuk ikut serta secara langsung. Dimana respon, serta akomodasi dari muzakki muncul secara langsung, contohnya ketika muzakki melaksanakan donasi setelah mendapatkan sosialisasi atau promosi dari lembaga.

b) Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*).

Metode ini menggunakan cara atau langkah yang tidak melibatkan muzakki secara langsung. Misalnya dilaksanakan dengan membentuk citra lembaga yang kuat dan tidak mengarah langsung untuk mendapatkan donator dari muzakki pada saat itu.

c. Sistem pengumpulan zakat.

Terdapat dua sistem untuk mengambil serta mengumpulkan dana zakat³¹, yaitu:

1). *Self Assessment*.

Self assessment merupakan cara yang dilakukan muzakki untuk membayar zakatnya secara individu atau mandiri dengan memberikan zakat langsung kepada yang membutuhkan. Hal ini didasarkan pada dasar hukum zakat

³¹ Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003, hlm. 100-102.

yang bersifat wajib sehingga pelaksanaannya menjadi kewajiban bagi orang islam. Oleh sebab itu, tidak ada paksaan dari pihak yang berwenang.

2). *Office Assessment*

Office assessment ialah cara pengumpulan zakat yang diberikan kepada badan zakat atau lembaga zakat yang berwenang, seperti BAZNAS, LAZNAS, UPZ, dll. Hal ini didasarkan kepada perintah Allah SWT yang memerintahkan membayar zakat kepada pihak berwenang.

Umumnya, di Indonesia sebagian besar melaksanakan zakat menggunakan sistem *self assessment* dimana muzakki menghitung hartanya secara mandiri sebelum diserahkan kepada mustahiq, namun ada pula sebagian dari masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada amil untuk menghitung besarnya zakat yang harus dikeluarkan dihitung dari nishab dan haul hartanya pada saat itu.

B. Konsep Manajemen POAC

1. Pengertian Manajemen

Asal dari kata manajemen ialah *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan dilaksanakan melalui berbagai macam proses dan juga urutan dari sebuah manajemen. Jadi istilah manajemen adalah proses untuk mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan.³² Dalam Al-Qur'an, istilah manajemen disebut dengan *'iidarah* yang berarti suatu keadaan yang berbalas, dan berusaha untuk melaksanakan peraturan yang telah ada. Dalam istilah umum, *'iidarah* ialah semua usaha, tindakan, perbuatan manusia yang berhubungan dengan perencanaan serta pengendalian sesuatu yang tepat sasaran.³³

³² Malayu SP Hasibuan, MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm 1

³³ Sunarji Harahap. "Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi Manajemen". AtTawassuth, Vol. 2, No. 1, 2017: 211-234, hlm 214

Manajemen ialah kegiatan, dimana pelaksanaanya disebut *managing* dan orang yang melaksanakan disebut *manager*. Seseorang yang menjadi *manager* memiliki tugas-tugas yang bersifat *managerial*, dan penting bagi seorang *manager* untuk menghentikan keinginan seseorang yang bersifat egois.³⁴

Istilah manajemen sudah ada sejak abad ke-20, oleh sebab itu makna dari istilah manajemen telah mengalami perubahan dari masa ke masa tergantung dari kebutuhan setiap organisasi sehingga definisi manajemen dari tiap-tiap ahli menjadi sangat beragam. Definisi dari sebuah manajemen yang telah dikemukakan tidak dapat dijadikan patokan dari pelaksanaan manajerial, namun seorang manager harus mengetahui konsep manajemen yang akan dijadikan landasan untuk menjalankan organisasi yang sedang dijalankan.³⁵

Terdapat banyak sekali definisi-definisi dari istilah manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

- a. Pendapat George R. Kelly, berpendapat bahwa manajemen ialah suatu proses yang khas yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengendalian untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah disiapkan.
- b. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan, berpendapat bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia, serta sumber daya yang lain secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Andrew F. Sikula berpendapat bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas serta kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan,

³⁴ George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm 9

³⁵ Badrudin, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 1

pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi guna mencapai tujuan agar menghasilkan produk dan jasa secara efisien.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa, manajemen merupakan sebuah proses yang dilaksanakan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh manager untuk mengontrol sumber daya manusia yang bekerja memanfaatkan sumber daya yang lain sehingga dapat mencapai tujuan dari organisasi yang telah disepakati bersama.

2. Prinsip POAC.

Untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi, sebuah manajemen harus dilaksanakan maksimal sesuai dengan fungsinya pada setiap organisasi, baik organisasi lembaga, perbankan, maupun pendidikan.

a. *Planning* (Perencanaan)

Planning atau perencanaan merupakan fungsi pertama dari sebuah manajemen. *Planning* (perencanaan) ialah kegiatan dasar dimana sebuah organisasi memutuskan tujuan dan bagaimana cara mencapainya.³⁷ Perencanaan mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, dimana hal tersebut memerlukan keahlian dalam dimana menjadikan visual dan melihat ke masa depan untuk merumuskan sebuah pola dari perlakuan di masa mendatang.³⁸

Untuk membuat sebuah keputusan biasanya merupakan bagian dari sebuah perencanaan karena setiap keputusan dirumuskan berdasarkan proses di setiap tahapannya. *Planning*

³⁶ Malayu SP Hasibuan, MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm 2-3

³⁷ Badrudin, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 85

³⁸ George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm17

(perencanaan) bersifat penting karena berperan banyak dalam menggerakkan proses-proses manajerial yang lain.

Dalam islam, konsep perencanaan terbagi menjadi dua yaitu, perencanaan dalam jangka pendek atau duniawi, dan perencanaan dalam jangka panjang yang bisa dikatakan kehidupan manusia. Dalam QS Al Hasyr:18 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا
قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti untuk apa yang kamu kerjakan.

Perencanaan merupakan sesuatu dimana kita memilih serta menyatukan fakta atau dugaan di masa datang dengan cara merumuskan dalam sebuah rencana kegiatan yang dianggap penting untuk sebuah organisasi. Dibawah ini merupakan kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah perencanaan³⁹:

- 1) Menetapkan, menguatkan, serta mengukuhkan tujuan yang ingin diperoleh.
- 2) Memperkirakan dan menyusun spekulasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Menyusun perencanaan yang bersifat menyeluruh menggunakan ide dan kreatifitas anggota.

³⁹ Awaluddin and Hendra, "Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala," Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia 2, no. 1 (2018), hlm 12.

- 4) Menyusun kebijakan, prosedur, dan metode untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian ialah aktivitas dalam menentukan, mengelompokkan, dan mengatur segala kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memposisikan setiap orang dalam posisinya, menyiapkan segala alat yang dibutuhkan, dan menempatkan setiap wewenang kepada individu-individu yang telah dipilih untuk melaksanakan setiap aktivitas tersebut.

George R. Terry berpendapat bahwa *organizing* ialah perilaku yang mengusahakan hubungan antar setiap orang agar mereka dapat bekerja sama secara efisien. Oleh sebab itu, untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas tertentu dalam kondisi tertentu untuk tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁰

Kegiatan yang termasuk dalam pengorganisasian adalah:

- 1) Mengkategorikan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.
- 2) Mengkoordinasikan tugas sesuai dengan posisi.
- 3) Menentukan dan menempatkan posisi anggota untuk pekerjaan yang sesuai.
- 4) Menginstruksikan catatan tentang tugas dan tanggung jawab dari setiap posisi pekerjaan.
- 5) Menyiapkan fasilitas untuk menunjang pekerjaan dari setiap posisi.

c. *Actuating* (Penggerakan).

Penggerakan merupakan sebuah proses untuk membuat individu-individu dalam sebuah organisasi bekerja sama secara sukarela serta sukacita agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan

⁴⁰ Malayu SP Hasibuan, MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm 40

dalam perencanaan dan pengorganisasian.⁴¹ *Actuating* merupakan implementasi dari *planning*, dan *organizing*. *Actuating* mengurutkan rencana menjadi sebuah tindakan sebuah organisasi.

Actuating terdiri dari kegiatan seorang manager untuk mengawasi tindakan yang ditetapkan dalam proses perencanaan. Pengarah atau manager mencakup menetapkan serta memuaskan kebutuhan manusiawi, menghargai, serta memberikan kompensasi untuk para pegawai.

Dibawah ini yang termasuk kedalam penggerakan adalah:

- 1) Berpartisipasi dalam segala hal, termasuk mengambil keputusan dalam setiap kegiatan.
- 2) Memotivasi setiap anggota.
- 3) Berusaha memperbaiki setiap arahan yang didapat setelah pengawasan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pendapat dari Earl P.Strong mengatakan bahwa pengendalian merupakan kegiatan yang mengatur berbagai faktor dalam sebuah organisasi, agar sesuai dengan rencana di awal. Pengendalian merupakan kegiatan dasar dalam menentukan sesuatu yang dikendalikan. Adanya pengendalian membantu mengidentifikasi masalah yang menjadi tantangan bagi manajerial.⁴²

Pengendalian merupakan tugas lanjutan guna melihat kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan terdapat adanya evaluasi, serta perbaikan atas permasalahan agar dapat mencapai tujuan.

Dibawah ini yang termasuk kegiatan-kegiatan pengawasan:

⁴¹ George R Terry. Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hlm 41

⁴² Ibid, hlm 166-171

- 1) Menganalogikan antara pelaksanaan dengan perencanaan di awal.
- 2) Mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan standar.
- 3) Menyusun saran dan kegiatan perbaikan.
- 4) Melakukan pengawasan sesuai dengan petunjuk pengawasan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum UPZ Kecamatan Peterongan.

1. Sejarah UPZ Kecamatan Peterongan.

Badan Amil Zakat Nasional yaitu lembaga resmi serta satu-satunya yang telah dibentuk oleh pemerintah berdasarkan KePres (Keputusan Presiden) No. 8 tahun 2001 yang bertugas untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah di tingkat nasional, tidak hanya di tingkat nasional BAZNAS juga dibentuk di tiap-tiap kota, kabupaten, dan provinsi guna memperluas manfaatnya.

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011, mengukuhkan peran BAZNAS yang merupakan lembaga filantropi dan berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara nasional. Dalam UU tersebut, menyatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, melalui Surat Keputusan Bupati Jombang pada tanggal 26 Juni 2015 Nomor: 188.4.45/202/415.10.10/2015 yang mengatur tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang. Namun, karena pembentukan lembaga ini masih terbilang baru, jadi masih memerlukan pengorganisasian yang baik serta tata kelola mengenai tugas serta fungsinya dengan maksimal.

BAZNAS Kabupaten Jombang merupakan lembaga zakat yang telah berdiri sejak lama, namun baru aktif pada tahun 2015 dengan regulasi zakat yang belum berjalan dengan sebagaimana fungsinya

sebagai lembaga zakat⁴³. Selain itu, dengan adanya julukan Jombang sebagai “Kota Santri” yang dirasa belum terlaksana sebagaimana mestinya karena kurangnya eksistensi perekonomian seperti lembaga filantropi yang bergerak di bidang zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Jombang, terutama keberadaan BAZNAS. Adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tahun 2015 terjadi karena

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengerti mengenai pengelolaan zakat.
- b. Kurangnya media serta informasi yang dibutuhkan untuk memudahkan menyusun database pengelolaan zakat.
- c. Belum maksimalnya manajemen organisasi untuk memajukan pengelolaan zakat.

Namun dengan keseriusan untuk membenahi perekonomian di Kabupaten Jombang, pada tahun 2020 pemerintah Kabupaten Jombang meresuffle kepengurusan organisasi BAZNAS Jombang dan dikukuhkan dengan Didin A. Sholahudin sebagai ketua pimpinan BAZNAS Jombang. Dengan adanya pemimpin baru yang mulai menata kembali manajemen operasional, merencanakan strategi, menguatkan sumber daya manusia, serta memetakan program-program yang akan dibutuhkan menghasilkan sebuah lembaga zakat yang mulai berhasil dilirik oleh masyarakat dan pemerintah.

Sebagai bukti kesungguhan dalam memulai awal di kepengurusan yang baru sekaligus menata diri untuk langkah kerja di periode selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Jombang mengadakan evaluasi kinerja sepanjang tahun 2020, pada Jumat, 20 November 2020. Salah satu bahasan yang dihasilkan yaitu stagnasi dalam perolehan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Berdasarkan diskusi, solusi strategis yang diperoleh yaitu dengan segera membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di

⁴³ Didin Achmad Sholahudin (Ketua BAZNAS Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang 22 Februari 2022.

kecamatan melalui surat, Nomor: 51/k/BAZNAS/sk.upz/XII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2020.

Ada tiga alasan yang dibutuhkan UPZ di wilayah kecamatan:

- a. Kebutuhan sumber daya amil yang mampu melayani muzakki dan mustahiq secara cepat di 21 kecamatan
- b. Upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- c. Upaya untuk mempercepat identifikasi, survey, dan penyaluran serta pendayagunaan dana agar tepat sasaran⁴⁴

Adapun tugas dan fungsi UPZ di wilayah Kecamatan adalah membantu BAZNAS Kabupaten Jombang dalam melakukan pengumpulan zakat pada wilayah yang bersangkutan. Jika diperlukan, UPZ dapat melakukan tugas bantuan untuk menyalurkan zakat berdasarkan kewenangan yang diberikan dari BAZNAS Kabupaten Jombang. Pembentukan UPZ didatangi langsung oleh Pimpinan BAZNAS dan membagi staff menjadi dua team, dimana pada satu hari dapat dilakukan pembentukan dan sosialisasi UPZ di empat kecamatan dan program yang ditargetkan dalam dua minggu di bulan November 2020 dapat terealisasi. Respon yang diterima pun beragam, namun mayoritas terdapat antusiasme dan motivasi dari peserta sosialisasi untuk bersama mengkampanyekan kesadaran berzakat di masyarakat⁴⁵.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian di lokasi yang berbeda karena keberadaan informan yang tidak dalam satu tempat, diantaranya:

- a. Kantor BAZNAS Jombang.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang bertempat di Jl. Arief Rahman Hakim, dimana berada dalam Kantor Sekretariat masjid agung lantai 2 barat masjid agung,

⁴⁴ Didin Achmad Sholahudin (Ketua BAZNAS Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang 22 Februari 2022

⁴⁵ M. Mansyur Abidin.(staff bagian penghimpunan), wawancara, Jombang, 22 Februari 2022.

Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61484. Sumber data yang ditemui di Kantor BAZNAS Kabupaten Jombang ialah Ketua BAZNAS, dan staff bagian pembentukan UPZ.

b. Kantor KUA Kecamatan Peterongan.

Karena UPZ Kecamatan Peterongan belum memiliki kantor khusus untuk mengelola zakat, maka peneliti melakukan kegiatan penelitian berdasarkan tempat keberadaan masing-masing informan, salah satunya yaitu Bapak Abdul Ghofur yang merupakan informan atau narasumber yang menjabat Ketua UPZ Kecamatan Peterongan juga selaku Kepala KUA Kecamatan Peterongan yang berlokasi di Jl. Kol. H. Ismail No. 86, Gading, Tugu Sumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, 61481. Pada lokasi penelitian ini, peneliti menemui Ketua UPZ Kecamatan Peterongan untuk dimintai data mengenai UPZ.

c. Kantor Desa Tugu Sumberjo.

Lokasi selanjutnya bertempat pada informan yaitu Bapak Bayu Hari yang menjabat sebagai Wakil Ketua di UPZ Kecamatan Peterongan dan juga sebagai Sekretariat Desa di wilayah Desa Tugu Sumberjo yang berada di Dsn Tugu, Desa Tugu Sumberjo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, 61481. Pada lokasi penelitian ini, peneliti menemui Wakil Ketua UPZ Kecamatan Peterongan untuk dimintai data mengenai UPZ.

3. Visi dan Misi

a. Visi :“Partisipasi-Sinergi-Berbagi”

b. Misi :


- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan sedekah khususnya diwilayah Kecamatan Peterongan.
- 2) Mengoptimalkan secara terstruktur pengumpulan zakat di wilayah Kabupaten Jombang terutama Kecamatan Peterongan.

- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 6) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Kabupaten Jombang terutama di Kecamatan Peterongan.
- 7) Mengarusutamakan zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan nasional.
- 9) Mengkoordinasikan LAZ dalam mencapai target-target Kabupaten khususnya Kecamatan Peterongan.

4. Struktur Organisasi

Setiap organisasi memiliki susunan kepengurusan untuk memperjelas hubungan antara pimpinan dengan anggota-anggota lainnya, selain itu juga untuk memabagi tugas dan wewenang yang sesuai dengan jabatan yang telah diterima oleh masing-masing anggota.

Tabel 3.1 Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Peterongan Periode tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:⁴⁶



Nama-nama Pengurus UPZ Kecamatan Peterongan Periode Tahun 2020-2025

Penasehat	: Sholahuddin, SH,M.Si
Ketua	: Abdul Ghofur,SHI
Wakil Ketua	: Bayu Hari Satrio,SH,M.Si
Sekretaris	: M. Eryk Arif, S.STP,MM. Dra. Istiqomah,M.Si
Bendahara	: Siti Mufarrohah. Ainur Rofi'ah.
Bidang Pengelolaan pengumpulan zakat	: Asmu'I, S.Ag (Koord.) Kemala Hayati Prihati Ningsih Sutyo Praptomo, S.Pd Hasyim Asyari, S.Pd. Sri Rahayu, SE

⁴⁶ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

Bidang Pengelolaan : Ahmad Zaki Abdul Somat

Pendistribusian Zakat : Arif Afandi

Ummi Sya'adah

Musyarofah

M. Firzam Balyaman.

5. Program UPZ Kecamatan Peterongan

UPZ Kecamatan Peterongan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang sengaja dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Jombang untuk membantu dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah. Karena pembentukan UPZ dilaksanakan pada tahun 2020 dimana kondisi lingkungan saat ini sedang mengalami pembatasan gerak dikarenakan pandemi oleh karena itu UPZ Kecamatan Peterongan masih belum memiliki program milik sendiri, namun UPZ Kecamatan Peterongan melaksanakan program yang dilaksanakan bersinergi bersama dengan BAZNAS Kabupaten Jombang, diantaranya:⁴⁷

a. Jombang Sehat.

Jombang sehat merupakan program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Jombang untuk memberikan bermacam-macam bantuan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Jombang, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah khitan cinta. Khitan cinta ialah turunan dari program Jombang Sehat dengan kegiatan khitanan massal untuk masyarakat yang serentak dilaksanakan pada tanggal 6-7 November 2021 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang, salah satunya di Kecamatan Peterongan. Kecamatan Peterongan dengan hasil pengumpulan dana yang dapat dikatakan lumayan besar mendapatkan porsi peserta khitan yang lebih besar dari pada kecamatan lain.

⁴⁷ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

b. Jombang Berdakwah.

Jombang berdaya merupakan program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Jombang untuk memberdayakan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, serta dibalut dengan kegiatan-kegiatan islami. Program ini dilaksanakan dengan menggandeng UPZ Peterongan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat sekitar walaupun masih dengan produk zakat konsumtif. Kegiatan ini terdiri dari beberapa macam bentuk. Yang pertama, dilaksanakan dengan pemberian beberapa paket sembako berupa beras, gula, minyak, dll untuk tiap-tiap kepala keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, yaitu “Parcel Ramadhan untuk Dhuafa” kegiatan ini dilaksanakan di setiap tahun menjelang ramadhan dengan target anak yatim dan dhuafa di setiap kecamatan dengan target 1000 anak yatim, termasuk Kecamatan Peterongan. Kado Ramadhan Yatim ini terdiri dari aneka makanan, susu, perlengkapan sekolah, dan pakaian yang diberikan kepada masing-masing anak yatim di Kecamatan Peterongan senilai Rp. 250.000/paket.

6. Tujuan UPZ Kecamatan Peterongan

Terdapat beberapa tujuan dari dibentuknya UPZ Kecamatan Peterongan, diantaranya:⁴⁸

- a. Terciptanya pengumpulan serta pendistribusian zakat secara merata ke masyarakat.
- b. Terbentuknya pengelolaan zis yang sesuai dengan syariat Islam.
- c. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat.
- d. Meningkatnya kualitas SDM.

7. Target UPZ Kecamatan

⁴⁸ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

Adapun beberapa target yang disusun oleh UPZ Kecamatan Peterongan, ialah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Menciptakan beberapa program, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan yaitu beasiswa.
- b. Memperluas sumber dana penghimpunan dana zis, dengan cara sosialisasi.
- c. Menciptakan fungsi dari media sosial dalam membayar zakat.

8. Sumber Dana

Dalam tujuan memenuhi target pengumpulan untuk mustahiq, UPZ Kecamatan Peterongan mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari berbagai sumber dana. Adapun sumber dana tersebut, yaitu:⁵⁰

- a. Berasal dari ASN di wilayah setempat.
- b. Berasal dari pegawai Kantor MWCNU
- c. Berasal dari anggota GP ANSOR.
- d. Berasal dari Puskesmas Kecamatan
- e. Berasal dari pengurus UPZ Kecamatan Peterongan.
- f. Berasal dari perangkat desa, dimana terdiri dari kurang lebih 9 Kecamatan dari 14 desa di Kecamatan Peterongan yang menjadi muzakki di setiap bulannya.
- g. Berasal dari sekolah-sekolah negeri yang belum menjadi muzakki di lembaga zakat yang lain.

B. Analisis POAC Dalam Penghimpunan Zakat di UPZ Kecamatan Peterongan Kab. Jombang

1. Penghimpunan Zakat di UPZ Kecamatan Peterongan.

UPZ Kecamatan Peterongan merupakan sebuah lembaga pelaksana zakat yang dapat dikatakan baru dalam bidangnya, karena

⁴⁹ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

⁵⁰ *ibid*

pembentukannya diputuskan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang pada tahun 2020. Karena masih terbilang baru, UPZ Kecamatan Peterongan belum maksimal dalam pelaksanaan zakat. Adapun proses penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan adalah sebagai berikut:

a). UPZ Kecamatan Peterongan dalam melakukan penghimpunan zakat melakukan berbagai cara, diantaranya melakukan sosialisasi penghimpunan zakat dengan masyarakat, namun masyarakat tersebut yaitu dari kalangan instansi bukan dengan masyarakat luas Kecamatan Peterongan. Seperti hasil wawancara berikut:

“hampir semua pemasaran, marketing atau sosialisasi pasti perlu untuk menyiapkan basis data. Kita juga perlu segmentasi pelanggan, dimana pangsa pasar kita yaitu ASN ataupun orang-orang yang berada di lingkup pemerintahan di Kecamatan Peterongan.”⁵¹

Cara penghimpunan yang selanjutnya yaitu dengan ceramah dan sarasehan. Dalam cara ini belum dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan. Ceramah dan sarasehan merupakan kegiatan non formal dimana kegiatan tersebut dalam bentuk perbincangan satu sama lain. Untuk saat ini, UPZ Kecamatan belum melaksanakan hal tersebut dikarenakan terkendala oleh Covid-19

b). Metode *fundrising* merupakan langkah yang digunakan sebuah organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam menghimpun dana (*fundrising*) terdapat beberapa metode *fundrising*, yaitu metode *fundrising* langsung dan tidak langsung. UPZ Kecamatan Peterongan dalam melaksanakan penghimpunan zakat menggunakan metode *fundrising* langsung dan tidak langsung. Dimana dalam metode *fundrising* langsung dilaksanakan oleh

⁵¹ M. Mansyur Abidin (Staff Pendistribusian Zakat BAZNAS Jombang), wawancara, Jombang, 22 Februari 2022.

masyarakat wilayah peterongan setelah mereka mengadakan acara dalam berbagai macam bentuk seperti program kegiatan, sosialisasi oleh UPZ Kecamatan dll. Sedangkan untuk metode fundrising tidak langsung, pengurus UPZ Kecamatan Peterongan terus berusaha memperkenalkan adanya lembaga pengumpul zakat di wilayah kecamatan Peterongan. Hal ini disebarluaskan melalui koneksi atau teman yang dimiliki oleh masing-masing pengurus guna memperkenalkan UPZ Kecamatan Peterongan. Hal ini seperti yang didapatkan dalam wawancara sebagai berikut:

“Nah kemaren ada ide bahwa yang ada koneksi di lembaga besar contohnya sekolah swasta, organisasi masyarakat yang belum punya tempat buat zakat ayo ajak ke kita aja, dikasih penyuluhan pentingnya zakat, dan lain-lain.”⁵²

Di tengah pandemic COVID-19, untuk memperluas nama dari UPZ Kecamatan Peterongan pihak UPZ selalu mempromosikan secara online dan offline kepada masyarakat luas melalui anggota-anggota pengurus yang hampir tersebar di seluruh desa di wilayah kecamatan dan juga di setiap instansi di Kecamatan agar penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dapat maksimal karena penghimpunan dana zakat merupakan aspek penting dalam zakat.

b). Sistem Pengumpulan Zakat.

Terdapat dua sistem pengumpulan zakat, yaitu Self Assessment dan Office Assessment. Sebagian besar masyarakat wilayah Kecamatan Peterongan membayar zakatnya secara self assessment atau dilaksanakan sendiri oleh mereka yang berzakat langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Hal ini sudah

⁵² Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

menjadi kebiasaan yang dilaksanakan turun temurun karena dinilai lebih bisa dirasakan oleh muzakki apabila melihat zakatnya didistribusikan sendiri. Namun bagi sebagian masyarakat pula, biasanya Aparatur Sipil Negara atau mereka yang bekerja dibawah pemerintahan membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat dalam hal ini yaitu UPZ Kecamatan Peterongan.

Muzakki yang dalam sistem pengumpulan zakatnya menjalankan secara office assessment diantaranya adalah ASN, pegawai instansi pendidikan, kesehatan, organisasi masyarakat setempat (Aisyiyah, LazisNu, dll).

Masyarakat wilayah Kecamatan Peterongan sebagian besar memiliki kesadaran untuk berzakat, infaq, dan sedekah tinggi, dan tidak sulit untuk mengajak mereka agar menunaikan zakat setiap bulannya dengan semangat. Target utama yang menjadi fokus penghimpunan dana adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkup wilayah pemerintahan. Penghimpunan dana zakat dimana berasal dari desa di wilayah Kecamatan Peterongan sebanyak 50% dari 14 desa yang antusias membayar zakat, infaq, dan shodaqohnya secara rutin dalam jumlah nominal yang meningkat tiap bulan. Oleh karena itu, dalam penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh UPZ Kecamatan Peterongan selalu terhimpun dalam jumlah yang bisa dikatakan banyak. Berikut hasil wawancara bersama dengan narasumber:

“intinya penghimpunan dana atau uang dari UPZ Kecamatan ke Kabupaten itu terbanyak dari kecamatan lain. dan Alhamdulillah dari muzakki, dari pemberi zakat uang zakat dari Kecamatan Peterongan itu memang rutin, akhirnya juga pendapatannya juga terus berjalan walaupun belum maksimal.”⁵³

⁵³ Bayu Hari (Wakil Ketua Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.


Penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Peterongan melibatkan beberapa elemen masyarakat, diantaranya Aparatur Sipil Negara (PNS) di instansi pemerintahan wilayah kecamatan, sekolah-sekolah seperti SD,SMP, SMA, bidang kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, dan lembaga-lembaga lain seperti Aisiyah, NU, dll.

Tabel 3.2 Jumlah Penerima Manfaat Program UPZ Kecamatan Peterongan bersinergi dengan BAZNAS Kabupaten Jombang.

Nama Program	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Penerima	Alokasi Dana
Santunan 1000 Yatim	19 Agustus 2021	155	7.750.000
Khitan Cinta	6 November 2021	25	4.875.000
Kado Ramadhan Yatim	19 April 2022	136	13.600.000

Sumber : Data UPZ Kecamatan Peterongan


Dibawah ini merupakan tabel yang memuat proses penentuan penerima manfaat dari hasil penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan



Gambar 3.1 Alur Penentuan Penerima Manfaat Program UPZ Kecamatan Peterongan

Dalam penentuan penerima manfaat, selain ditentukan dari pemerintah desa yang melakukan pendataan masyarakat desa

setempat juga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dimana berkas yang telah dipenuhi ditujukan kepada Kantor Pemerintah Desa setempat lalu akan dilakukan pengecekan ulang apakah sesuai dengan kondisi keadaan masyarakat di lapangan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:



Gambar 3.2 Alur pendaftaran program UPZ oleh masyarakat.

Masyarakat akan mendaftar secara mandiri setelah diberikan informasi oleh ketua dusun masing-masing. Setelah adanya informasi pendaftaran yang masuk kepada UPZ Kecamatan Peterongan, oleh pengurus melihat apakah masyarakat tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat

2. Penghimpunan Zakat Ditinjau Dengan Teori POAC di UPZ Kecamatan Peterongan Kab. Jombang

Hasil penelitian yang ditemukan melalui proses wawancara serta observasi yang dilaksanakan di UPZ Kecamatan Peterongan dan BAZNAS Kabupaten Jombang, diantaranya pelaksanaan Manajemen POAC terhadap penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan.

Manajemen POAC merupakan salah satu fungsi manajemen yang kerap digunakan untuk mengelola sebuah organisasi atau

lembaga agar memperbesar keberhasilan sebuah organisasi. Manajemen POAC terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, berikut analisis manajemen POAC yang terdapat pada pelaksanaan pengelolaan zakat oleh UPZ Kecamatan Peterongan:

2.1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah satu hal penting yang wajib ada pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang. Adanya perencanaan menjadi satu indikator penting untuk mengukur apakah lembaga zakat mengelola secara professional.

- a. Penetapan, Penguatan, dan Pengukuhan tujuan yang ingin diperoleh.

Pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan dimana pihak UPZ telah menetapkan tujuan yang ingin segera tercapai yaitu adanya program-program kegiatan mandiri, atau rancangan kegiatan yang ingin segera dilaksanakan. Namun, karena kondisi pandemi dimana angka positif kembali meningkat menyebabkan UPZ harus mengurungkan niat, atau menunggu kembali untuk merealisasikan tujuan tersebut. Karena saat ini, di wilayah Kecamatan Peterongan pergerakan manusia sangat dibatasi dan tidak bisa leluasa untuk mengadakan program-program.

Dalam wawancara bersama dengan Ketua UPZ Kecamatan Peterongan menyatakan mengenai perencanaan UPZ Kecamatan Peterongan sebagai berikut.

“planningnya sekarang fokusnya di santunan anak yatim, setelah itu memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah yang tidak mampu, kemudian kemarin mau melakukan sosialisasi masalah takmir masjid atau masalah kegiatan-kegiatan keagamaan dari UPZ yang ikut andil di situ. Tapi ya namanya keadaan dan kegiatan sekarang masih belum jalan, sementara nunggu dulu. Yang kita jalankan memang santunan fakir miskin dengan memberi

sembako, berupa beras, gula, dll karena itu perintah dari BAZNAS Kabupaten”.⁵⁴

Dalam perencanaan penghimpunan, pihak BAZNAS Kabupaten Jombang telah memberikan perintah untuk tiap-tiap UPZ agar segera memberikan rancangan-rancangan program yang direncanakan agar diberikan kepada kabupaten untuk dievaluasi. Namun, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk menjalankan program-program baru, maka dalam penghimpunan dana zakat UPZ Kecamatan hanya mengumpulkan dana dari ASN (Aparatur Sipil Negara) atau orang-orang yang berada di lingkup pemerintahan, instansi pendidikan, puskesmas, UPT Dinas Pendidikan, dll. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dibawah ini:

“UPZ Kecamatan Peterongan dalam mengumpulkan dana melibatkan dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari muhamadiyah, aisyiah, lembaga instansi pendidikan, kapolres, kodim semua kita kumpulkan dan sepakat bahwa setiap bulan masyarakat yang negri guru-guru sepakat untuk menyetor berupa uang Rp 10.000 per bulan, dan itu dikumpulkan tiap bulan. Cuma karena kemarin terkendala oleh covid, untuk setoran tetap jalan tiap bulan namun untuk pengiriman ke kabupaten tidak tiap bulan. Pengiriman biasanya di 4-5 bulan tapi langsung sebesar Rp 7.00.000 kemarin Rp 10.000.000.”⁵⁵

Dibawah ini merupakan data penghimpunan dana zakat yang telah dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan.⁵⁶

Tabel 3.3 Laporan Penerimaan Dana ZIS UPZ Kecamatan Peterongan

Bulan	Jenis Dana	Jumlah
Februari	Zakat	614.000

⁵⁴ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

⁵⁵ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

⁵⁶ Khoirotul Maghfiroh, S.H.(staff bagian penghimpunan dana), wawancara, Jombang, 22 Januari 2022.

Maret	Zakat	614.000
April	Zakat	2.352.000
Mei	Zakat	10.725.000
Juni	Zakat	592.000
Juli	Zakat	592.000
Oktober	Zakat	7.000.000
November	Zakat	200.000
Desember	Zakat	1.056.000

Sumber: Arsip BAZNAS Kabupaten Jombang.

Berdasarkan tabel diatas, UPZ Kecamatan Peterongan sudah melaksanakan penghimpunan dana zakat dalam bentuk yang termasuk besar, namun pengiriman dana ke pihak BAZNAS Kabupaten Jombang tidak dilaksanakan setiap bulan secara rutin. Dapat dibuktikan dengan wawancara di bawah ini:

“setornya tidak setiap bulan karena gini, ditampung di bendahara UPZ dulu. Jadi bendahara UPZ menampung dahulu karena ini uang orang banyak, jadi kita harus hati-hati dan kita sendiri harus komitmen kita harus kompak dengan BAZNAS Kabupaten. jangan sampai, yang kita khawatirkan kita setor terus nanti pendistribusiannya bukan untuk masyarakat Peterongan nanti kita malu dengan masyarakat. Akhirnya setelah jawaban dari BAZNAS Kabupaten Jombang, bahwa uang yang kita setorkan kembali untuk kita jadi baru kita setorkan secara rutin. Karena pertanggungjawaban di kecamatan, bahwa uang sudah masuk ke sana sekian-sekian nanti jika tidak transparan kita nanti yang malu. Jadi saya menganggap bahwa sebelum setor, kita konfirmasi dulu dan pihak BAZNAS Kabuapten pun merespon bahwa uang yang disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Jombang uang itu tidak hilang jadi nanti menjadi jatahnya kembali ke UPZ Kecamatan Peterongan”⁵⁷

Dalam hal penghimpunan dana, UPZ Kecamatan Peterongan sudah melaksanakan tugas dengan penuh hati. Semangat yang dimiliki masyarakat wilayah peterongan untuk berzakat, infaq, dan shodaqoh juga tinggi. Namun, karena terkendala oleh kondisi pandemi saat ini, yang menyebabkan seluruh lapisan

⁵⁷ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

masyarakat mengalami masalah ekonomi berimbas dengan penurunan jumlah penghimpunan yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan.

b. Memperkirakan, dan Menyusun spekulasi kegiatan.

Penyusunan spekulasi dalam penyusunan kegiatan merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi. berikut merupakan hasil wawancara:

“karena kita juga mikir untuk kondisi semua orang, kita gak bisa membuat program karena analisa kita apabila mengumpulkan banyak orang saat ini kan belum bisa, jadi belum maksimal apabila dipaksakan nanti.”⁵⁸

UPZ Kecamatan Peterongan hingga saat ini belum melaksanakan penyusunan dan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam kegiatan ini seluruh susunan spekulasi kegiatan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang, karena UPZ Kecamatan Peterongan belum memiliki program yang dilaksanakan secara mandiri. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi selama 2 tahun berjalannya UPZ yang berimbas kepada proses kegiatan yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan.

Hal ini menjadi salah satu dugaan yang difikirkan oleh pengurus UPZ, karena apabila memaksakan kegiatan maka mungkin akan lebih membahayakan untuk seluruh pihak.

Spekulasi mengenai perencanaan jalannya program belum dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan. Hingga saat ini UPZ Kecamatan Peterongan hanya sebagai lembaga yang menjalankan program yang telah diciptakan oleh BAZNAS Kabupaten.

⁵⁸ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

c. Penyusunan rencana menggunakan ide dan kreatifitas anggota.

Penghimpunan zakat merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat, oleh karena itu membutuhkan ide-ide dan kreatifitas amil dalam mewujudkan hal tersebut. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Ketua UPZ

“ UPZ ini kan memang kondisinya lembaga di bawah Negara, jadi targetnya ya lembaga dibawah instansi pemerintah. Nah kemaren ada ide bahwa yang ada koneksi di lembaga besar contohnya sekolah swasta, organisasi masyarakat yang belum punya tempat buat zakat ayo ajak ke kita aja, dikasih penyuluhan pentingnya zakat, dan lain-lain. Tapi kalau mereka sudah ada temoat LAZ sendiri kita sama sekali tidak memaksa”⁵⁹

UPZ Kecamatan Peterongan menerima dengan senang hati apabila dari pengurus UPZ saling menuangkan ide dan pikiran untuk kemajuan UPZ Kecamatan, salah satu ide yang akhirnya menjadi kebijakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan adalah dengan merayu atau menarik muzakki dan donator dari seluruh lapisan organisasi di masyarakat yang belum memiliki tempat untuk melaksanakan kegiatan berzakat, infaq, dan shodaqoh. Dalam menjalankan hal tersebut juga tidak lepas dari koneksi yang dimiliki oleh tiap-tiap pengurus untuk menyebarluaskan perihal di Kecamatan Peterongan terdapat UPZ atau wadah untuk berzakat.

d. Penyusunan Kebijakan, prosedur, dan metode.

Kebijakan merupakan salah satu hal penting dalam sebuah perencanaan organisasi. Adanya kebijakan digunakan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti berdasarkan wawancara berikut:

⁵⁹ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

“Tetap untuk penyusunan kebijakan itu ada sendiri. Tapi kita juga ikut aja rincian kebijakan dari BAZNAS Kabupaten Jombang dalam pemutusan kebijakannya.”⁶⁰

Dalam hal ini, UPZ Kecamatan Peterongan belum menetapkan kebijakan untuk aktifitas yang dilaksanakan. Kebijakan yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan didapatkan sesuai perintah dan arahan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang.

2.2. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian merupakan aktifitas dalam membentuk, mengelompokkan, dan mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan. UPZ Kecamatan Peterongan dalam melaksanakan fungsi manajemen *organizing* yaitu sebagai berikut:

a. Mengkategorikan pekerjaan sesuai tugas.

Pembentukan UPZ dilaksanakan pada bulan November tahun 2020 bersamaan dengan sosialisasi mengenai definisi dari UPZ. Namun setelah pembentukan tersebut, BAZNAS Kabupaten Jombang telah mengadakan dua kali sosialisasi di Kecamatan Peterongan guna memberikan dasar-dasar mengenai UPZ secara lebih dalam. Dalam sosialisasi tersebut terdapat pembentukan struktur dan tugas-tugas nya sesuai dengan SK yang telah diterbitkan oleh BAZNAS Jombang, yaitu Nomor 51/k/BAZNAS /sk.upz/XII/2020.

“Untuk pengorganisasian, sudah ditetapkan ya diawal waktu dulu ketika sosialisasi dan pembentukan UPZ dulu, kata pak Didin biasanya ketua UPZ itu Kepala KUA ya sudah saya bersedia menjadi ketua UPZ untuk pemilihan-pemilihan anggota lain dengan sukarela ya pengurus yang lain itu. Trus pengkoordinasian pengurus ini hanya kita lakukan melalui grup saja. Kenapa seperti itu, karena lagi ada batasan pergerakan

⁶⁰ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

karena covid, selain itu kita belum memiliki tempat pribadi atau kantor ya untuk UPZ Kecamatan Peterongan, jadi kita mengerjakan tugas ini ya melalui tempat masing-masing kebetulan kan seluruh pengurusnya juga dari beda-beda instansi ya seperti itu.”⁶¹

Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, calon anggota pengurus dari UPZ Kecamatan Peterongan hanya ditunjuk dan dipilih oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Jombang, atau terdapat juga beberapa orang yang mengusulkan diri untuk menjadi bagian dari kepengurusan UPZ Kecamatan Peterongan.

Berdasarkan SK tersebut, dipilih seorang penasehat, seorang ketua, seorang wakil ketua, dua orang sekretaris, dua orang bendahara, 6 orang di bidang pengelolaan pengumpulan zakat, dan 5 orang di bidang pengelolaan pendistribusian zakat.

b. Mengkoordinir tugas sesuai dengan posisi.

Dalam penunjukan posisi pada sebuah lembaga hendaknya disertakan tugas yang sesuai dengan posisi masing-masing.

“Trus pengkoordinasian pengurus ini hanya kita lakukan melalui grup saja. Kenapa seperti itu, karena lagi ada batasan pergerakan karena covid”⁶²

Ketua UPZ Kecamatan Peterongan, sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab kepada sebuah lembaga masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk mengorganisasikan anggota dilaksanakan secara luring atau

⁶¹ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

⁶² Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

secara online. Pengkoordinasian dilaksanakan menggunakan grup online yang dimiliki oleh masing-masing anggota pengurus UPZ Kabupaten Jombang, masing-masing memahami apa-apa saja tugas dan kewajiban yang harus diemban.

c. Menempatkan posisi anggota sesuai pekerjaan.

Penyesuaian pekerjaan sesuai dengan posisi anggota menjadi salah satu hal yang mendukung dalam meningkatkan kualitas pekerjaan pengurus.

“Untuk pengorganisasian, sudah ditetapkan ya diawal waktu dulu ketika sosialisasi dan pembentukan UPZ dulu, kata pak Didin biasanya ketua UPZ itu Kepala KUA ya sudah saya bersedia menjadi ketua UPZ untuk pemilihan-pemilihan anggota lain dengan sukarela ya pengurus yang lain itu.”⁶³

Pada dasarnya, pengurus UPZ Kecamatan Peterongan merupakan pegawai instansi pemerintah yang menjadikan setiap orang yang menjadi pengurus memiliki rangkap pekerjaan. Dalam menempatkan masing-masing anggota dalam kepengurusan dilaksanakan secara musyawarah dengan pengurus UPZ Kecamatan Peterongan. Dalam hal ketua UPZ diambil dari instansi Kantor Urusan Agama (KUA), untuk wakil, sekretaris, dan bendahara diambil dari Kecamatan, dapat berasal dari Sekretaris Camat, Kantor Kecamatan dll, lalu untuk divisi penghimpunan dan pendistribusian berasal dari Kantor Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Peterongan.

d. Menginstruksikan Catatan Tugas dan Tanggung Jawab.

⁶³ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

UPZ Kecamatan Peterongan merupakan lembaga zakat yang telah didirikan selama hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun perjalannya tersebut hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tapi insyaallah susunan organisasinya sudah bagus seperti tupoksi dari masing-masing pegawai insyaallah sudah melaksanakan tugasnya sesuai *jobdis nya*.”⁶⁴

Dalam menjalankan pekerjaan, walaupun pengurus UPZ Kecamatan Peterongan merupakan pegawai yang memiliki pekerjaan lain namun hingga saat ini masing-masing pengurus mengerti dan memahami apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku pengurus di UPZ Kecamatan Peterongan. Dalam kegiatan penghimpunan zakat, setiap bulannya masing-masing pengurus memiliki tanggung jawab untuk dana zakat yang telah dihimpun oleh muzakki di Kantor Kecamatan.

e. Menyiapkan Fasilitas Penunjang Pekerjaan.

UPZ Kecamatan Peterongan hingga saat ini belum memiliki fasilitas khusus untuk menjalankan kegiatan pengumpulan zakat, terutama kantor. Dalam pelaksanaan kegiatannya, setiap pengurus menjalankan pekerjaan di kantor masing-masing pengurus UPZ Kecamatan Peterongan. Seperti yang disampaikan pada wawancara berikut:

“ini kita masih ikut serta dengan kecamatan. Kita melaksanakan kerjanya ya dikantor masing-masing aja. Kantornya di udara, melalui grup WhatsApp.”⁶⁵

⁶⁴ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Juni 2022.

⁶⁵ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Juni 2022.

Selain fasilitas berupa gedung, peralatan kantor, dan bentuk fisik lainnya, fasilitas berbentuk software untuk meningkatkan kemudahan berzakat juga belum diciptakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan, oleh karena itu sistem zakat yang dilaksanakan masih manual.

2.3. *Actuating* (Pergerakan)

Dalam aksinya untuk melaksanakan penghimpunan zakat, UPZ Kecamatan Peterongan selalu menjalankan kegiatan bersama untuk menghimpun dana agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan di setiap tahun.

a. Partisipasi dalam mengambil keputusan.

Jalannya kegiatan UPZ Kecamatan Peterongan sangat berhati-hati dalam melangkah apalagi untuk penghimpunan zakat per bulannya demi menjaga kepercayaan masyarakat terkait dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang telah mereka kumpulkan. Seperti dalam wawancara berikut:

“ditampung di bendaraha UPZ. Karena namanya uang orang banyak kita harus hati-hati, kita harus kompak dengan kabupaten juga jangan sampai ada masalah yang menyebabkan masyarakat tidak percaya gitu”⁶⁶

Dalam kegiatan setiap bulan, dana hasil penghimpunan zakat tidak langsung diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Jombang. Hal ini merupakan keputusan bersama yang diambil oleh pengurus UPZ Kecamatan Peterongan untuk mengelola hasil penghimpunan zakat. Dalam pengambilan keputusan, UPZ Kecamatan Peterongan sebisa mungkin untuk melibatkan seluruh pengurus dalam kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepannya.

b. Memotivasi setiap anggota.

⁶⁶ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

Motivasi merupakan hal penting dalam sebuah organisasi, dimana adanya motivasi dapat meningkatkan semangat dalam menghimpun dana zakat.

“Jangan lupa juga saling terbuka serta jujur, lalu sadar diri masing-masing. Itu saja untuk kuncinya supaya tetap jalan penghimpunannya.”⁶⁷

UPZ Kecamatan Peterongan melakukan cara untuk memotivasi sesama anggota pengurus UPZ dengan cara:

- 1) Memiliki keterbukaan antar masing-masing anggota mengenai segala hal yang dihadapi untuk dihadapi bersama.
 - 2) Saling bersikap jujur antar anggota, hal ini sangat penting guna meningkatkan sifat loyal dan juga percaya antar amil satu sama lain.
- c. Perbaiki setelah adanya pengawasan.

UPZ Kecamatan Peterongan memiliki kegiatan pasti yang berasal dari BAZNAS Kabupaten Jombang. Dalam setiap kegiatan tersebut, seluruh pengurus digerakan agar dapat saling mengisi kekurangan satu sama lain. BAZNAS Kabupaten Jombang biasanya akan mengadakan rapat setelah adanya kegiatan untuk membahas bagaimana kegiatan tersebut berjalan.

“Untuk kritik dan saran kondisional dari kita, apabila setelah ada acara maka evaluasi biasanya dilakukan.”⁶⁸

Dan semakin berjalannya waktu, UPZ Kecamatan Peterongan terus memperbaiki apa-apa saja yang menjadi kekurangan dalam berjalannya kegiatan tersebut guna menciptakan lembaga zakat yang lebih baik lagi kedepannya.

⁶⁷ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

⁶⁸ *Ibid.*

2.4. *Controlling* (Pengawasan)

a. Menganalogikan antara pelaksanaan dan perencanaan.

Dalam kegiatan pengawasan yang dilaksanakan terhadap UPZ Kecamatan Peterongan, ketua UPZ memiliki peranan sangat penting. Hal tersebut tercantum dalam wawancara berikut:

“insyaallah kesesuaian antara rencana sebelum kegiatan dilakukan sampai berjalannya selalu sesuai dan sukses. seperti hasil zakat dan ifaq rutin bulanan ini selalu berhasil dikumpulkan.”⁶⁹

Kegiatan yang UPZ Kecamatan Peterongan lakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang diputuskan di awal. Namun, kegiatan penghimpunan tersebut harus berjalan diserahkan kepada masing-masing instansi guna meminimalisir tersebarnya virus di masa pandemi saat ini.

b. Mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan standar.

“Kalau evaluasi bulanan kita belum ada dan untuk penghimpunan anggaran itu kita lebih banyak breakdown dari Kabupaten. Jadi, untuk standarnya sesuai dari Kabupaten.”⁷⁰

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan hingga saat ini belum dikoreksi apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan standar atau belum. Kegiatan pekerjaan pengurus dilakukan sehari-hari sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pengurus.

c. Menyusun saran dan kegiatan perbaikan.

⁶⁹ Bayu Hari (Wakil Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Juni 2022.

⁷⁰ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

Dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan dalam aktifitas yang dijalankan sebelumnya, saat ini adanya kritik dan saran dilaksanakan setelah menjalankan program-program kegiatan.

“Untuk kritik dan saran kondisional dari kita, apabila setelah ada acara maka evaluasi biasanya dilakukan.”⁷¹

Adanya kritik dan saran ini dijalankan tatap muka bersama dengan seluruh pengurus yang ikut serta dalam program UPZ Kecamatan Peterongan.

d. Pengawasan sesuai dengan petunjuk.

Prosedur atau petunjuk pengawasan zakat dilakukan oleh BAZNAS selaku organisasi yang menaungi UPZ. Dalam pengawasannya BAZNAS melakukan kinerja menyeluruh, salah satunya adalah penghimpunan zakat.

“Pelaporan yang kita lakukan ya kepada BAZNAS Kabupaten saja. Untuk yang mengetahui mengenai penghimpunan zakat yaitu pengurus-pengurus yang ada didalam UPZ Peterongan. Kalau pengawasan dari BAZNAS biasanya dilakukan ketika kita sedang rapat di Kabupaten”⁷²

Dalam kegiatan pengawasan adanya pelaporan terutama audit keuangan yang harus dilakukan oleh UPZ. UPZ Kecamatan Peterongan belum melaksanakan audit secara eksternal. Audit yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan berupa catatan dalam dokumen perihal jumlah dana yang telah dihimpun oleh UPZ yang selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Jombang. UPZ Kecamatan Peterongan belum melaksanakan audit eksternal yang ditujukan kepada muzakki yang berasal dari luar, seperti instansi

⁷¹ Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan), wawancara, Jombang, 23 Februari 2022.

⁷² *ibid*

pemerintahan, pendidikan, dll yang telah membayarkan zakat di UPZ Kecamatan Peterongan, namun hanya melaksanakan laporan keuangan untuk UPZ Kecamatan Peterongan dan pelaporan kepada BAZNAS Kabupaten.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN POAC TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DI UPZ KECAMATAN PETERONGAN

A. Analisis Penghimpunan Zakat di UPZ Kecamatan Peterongan

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, pelaksanaan penghimpunan zakat harus dilaksanakan secara optimal, supaya mengurangi tingkat kemiskinan yang terdapat pada suatu daerah dan mengangkat kondisi perekonomian fakir miskin yang memperoleh zakat⁷³. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh UPZ Kecamatan Peterongan, dimana letak posisi Kecamatan yang terdapat salah satu pondok pesantren terkenal di Indonesia membuat masyarakat pun bersuka cita apabila terdapat kegiatan yang kental akan islami, termasuk berzakat, infaq, dan shodaqoh.

Secara garis besar, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan telah menjalankan kegiatan penghimpunan, namun belum maksimal. Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan menggunakan metode *direct fundrising* dan *indirect fundrising*. Dalam metode *direct fundrising* dilaksanakan setelah adanya program atau sosialisasi yang dilaksanakan bersama dengan BAZNAS Kabupaten Jombang sehingga muzakki secara langsung berzakat kepada UPZ Kecamatan Peterongan. Metode *indirect fundrising* dilakukan oleh pengurus UPZ Kecamatan Peterongan dalam membesarkan nama UPZ Kecamatan Peterongan sehingga masyarakat lebih mengenal adanya UPZ di wilayah mereka.

Untuk sistem pengumpulan zakat, UPZ Kecamatan Peterongan menggunakan *office assessment* dimana target muzakki membayarkan

⁷³ Sultan Hasanudin, Skripsi, *Pengembangan Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhamadiyah Makassar, 2022), hlm 52.

zakatnya kepada UPZ setiap bulan secara rutin. Namun, secara garis besar masyarakat Kecamatan Peterongan memebayarkan zakatnya secara *self assessment*, yaitu menunaikan zakat langsung kepada mustahiq. Dana Zakat yang telah berhasil dihimpun oleh UPZ Kecamatan Peterongan berasal dari beberapa unsur masyarakat di wilayah pemerintahan, yaitu dari Pegawai Kantor Pemerintah Kecamatan, Desa, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Puskesmas, dsb. Dalam pelaksanaan penghimpunan ini ditargetkan setiap rutin per bulan. Kegiatan penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan oleh UPZ hanya kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) atau pegawai yang berada di pemerintah desa menjadikan pengurus UPZ tidak terjun langsung ke lapangan.



Gambar 4.1. Alur Penghimpunan Dana di UPZ Kecamatan Peterongan.

Hal yang seharusnya dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan untuk memajukan penghimpunan bisa dengan cara memetakan calon muzakki yang aktif dan tidak, dan yang mampu atau yang tidak mampu. Selain itu, amil yang berada di UPZ Kecamatan Peterongan dapat melakukan pendekatan kepada pengusaha, pedagang, petani, serta peternak yang berada di wilayah Kecamatan Peterongan agar dana ZIS yang terdata tidak hanya berasal dari Aparatur Sipil Negara, namun

dapat berasal dari masyarakat non Aparatur Sipil Negara. Selain itu dengan membuat perancangan dan tujuan yang jelas untuk menjalankan sebuah model fundrasing untuk memikat hati masyarakat wilayah Peterongan.

B. Analisis Manajemen POAC terhadap Penghimpunan Zakat di UPZ Kecamatan Peterongan

Dalam sebuah organisasi terdapat fungsi-fungsi manajemen yang menjadi faktor utama untuk kesuksesan lembaga, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Agar sebuah organisasi mengalami kemajuan dalam segala hal, POAC penting sekali dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan, tidak terkecuali UPZ Kecamatan Peterongan UPZ Kecamatan Peterongan belum melaksanakan rangkaian kegiatannya berdasarkan prinsip manajemen POAC. Dalam menjalankan kegiatan penghimpunan zakat, UPZ Kecamatan Peterongan membagi tugas, wewenang, serta tanggung jawab kepada setiap anggota pengurus UPZ secara merata.

UPZ Kecamatan Peterongan merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang pada bulan November 2020. Dalam menjalankan kegiatannya UPZ Kecamatan Peterongan selalu menggandeng BAZNAS Kabupaten Jombang karena masih minimnya pengetahuan yang dimiliki UPZ Kecamatan Peterongan.

1. Perencanaan (*Planning*).

Terdapat beberapa langkah fungsi manajemen untuk menjalankan kegiatan dalam mendorong kesuksesan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah memastikan, menjelaskan, serta mengukuhkan tujuan yang ingin diraih, memprediksi kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang, mengukur keadaan dan kondisi pekerjaan yang akan dilaksanakan, memperkirakan tugas yang sesuai agar tercapainya tujuan, menciptakan rencana atau ide dengan

keaktivitas yang menyeluruh, menciptakan prosedur dan kebijakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang pengelolaan zakat.

Langkah yang dilaksanakan dari tahap ini ialah dengan menentukan tujuan dari adanya sebuah lembaga zakat dalam hal penghimpunan. Dalam hal ini, UPZ Kecamatan Peterongan belum dengan jelas menentukan tujuan di awal perencanaan. Umumnya tujuan zakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penghimpunan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴ Sedangkan, UPZ Kecamatan Peterongan belum melakukan penghimpunan zakat untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Dimana dalam efektivitas pelayanan, UPZ Kecamatan Peterongan tidak menjalankan lembaga untuk masyarakat luas, sehingga dalam pelayanan pun tidak dapat dijelaskan sudah efisien bahkan tidak ada pelayanan yang terjadi. Lalu untuk meningkatkan kesejahteraan, UPZ Kecamatan dalam menghimpun zakat, dana tersebut langsung diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Jombang, sehingga ketika melaksanakan program dari BAZNAS, pihak UPZ Kecamatan harus memenuhi kuota yang telah diberikan kepada Kecamatan Peterongan, dimana dalam hal ini manfaat hasil penghimpunan zakat tersebut tidak dapat tersebar secara menyeluruh. Hal yang harus dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan, yaitu dengan merumuskan tujuan yang jelas mengenai penghimpunan zakat, selain itu secara runut melaksanakan kegiatan agar menghasilkan *output* sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Spekulasi menurut KBBI yaitu pendapat atau dugaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Spekulasi yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan ialah dengan tidak menciptakan kerumunan agar mengurangi penyebaran Covid-19, namun hal tersebut bukanlah spekulasi untuk kegiatan atau program UPZ Kedepannya. Sehingga

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3 hlm. 3

tidak ada spekulasi kegiatan yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan, dimana dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat pihak UPZ Peterongan merupakan lembaga pelaksana program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Kegiatan penghimpunan zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan hanya menghimpun dana dari pangsa pasar atau sumber dana, serta melaporkan atau menyerahkan hasil penghimpunan tersebut kepada BAZNAS Kabupaten Jombang. Jadi, tidak ada spekulasi kegiatan yang secara jelas disusun oleh UPZ Kecamatan Peterongan untuk menjalankan kegiatan penghimpunan zakat secara petunjuk. Hal yang harusnya dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan adalah dengan jelas menyusun, membuat, dan membentuk beberapa susunan pemikiran atau dugaan mengenai program-program yang menunjang hasil dana zakat yang telah berhasil dihimpun.

Ide-ide yang dikeluarkan oleh UPZ Kecamatan Peterongan masih dalam kondisi minim untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Masih banyak ide-ide lain yang dapat diambil dari lembaga zakat yang lebih terdahulu untuk membuat sebuah program baru yang bisa di *improve* kembali. Ide-ide lain yang dapat menjadi masukan yaitu dengan membentuk konter-konter zakat di setiap sarana dan prasarana milik masyarakat agar muzakki atau orang yang berzakat berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Hal tersebut juga berpotensi untuk menambah jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun. Ide lain yaitu dengan mengerahkan pemuda-pemuda dari masyarakat Peterongan sendiri untuk mulai menghimpun zakat dengan versi anak muda yang lebih modern.

Proses dalam meramalkan muzakki juga belum dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan, hal tersebut juga menjadi faktor lain yang mengakibatkan tidak terlihatnya peningkatan dalam jumlah dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan. Hal yang seharusnya dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan yaitu

dengan meramalkan calon muzakki yang dapat menjadi donatur di UPZ Kecamatan Peterongan. Calon muzakki tersebut dapat berasal dari masyarakat yang berada di wilayah desa masing-masing yang dapat dikatakan mampu. Kegiatan ini lebih disarankan agar dilaksanakan bersama dengan Kepala Desa di wilayah masing-masing agar dapat dipastikan bahwa yang dijadikan calon muzakki tersebut tidak sedang dalam kondisi yang lebih membutuhkan bantuan. Selain itu UPZ Kecamatan Peterongan juga dapat melakukan pendekatan kepada pengusaha, petani, dan peternak yang ada di wilayah Kecamatan Peterongan untuk menjadi muzakki terkait zakat profesi, pertanian, dan zakat hasil peternakan agar dana ZIS yang tercatat di UPZ Kecamatan Peterongan tidak hanya berasal dari ASN, dan kantor instansi pemerintah lainnya.

Dalam penyusunan kebijakan, UPZ Kecamatan Peterongan belum menyusun hal tersebut dengan terorganisir. Adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh UPZ Kecamatan Peterongan merupakan salah satu hal penting untuk menguatkan jalannya penghimpunan zakat. Salah satu kebijakan yang mungkin dapat membantu adalah dengan wajibnya seluruh pemerintah dari 14 desa di Kecamatan Peterongan untuk membayarkan zakatnya ke UPZ Kecamatan Peterongan. Sebagai bukti bahwa sudah berzakat dapat dicetak tanda bukti untuk ditunjukkan bahwa masing-masing pegawai telah berzakat.

2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Pengorganisasian merupakan langkah yang dilaksanakan setelah adanya perencanaan, kegiatan-kegiatan yang terdapat pada pengorganisasian yaitu sebagai berikut:⁷⁵ membagi kegiatan atau pekerjaan kedalam tugas-tugas, membagi sesuai dengan tugas yang dimasukan kedalam posisi secara operasional, memilah orang yang

⁷⁵ Arsyam, "Peran BHABINKAMTIBMAS Dalam Upaya Pencegahan Kasus CURANMOR Di Wilayah Hukum Polres Kudus The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department."...

sesuai dengan pekerjaan yang ada, menjembatani jabatan ke dalam unit-unit yang sesuai, menguraikan tugas dari jabatan yang sedang dijalankan, memfasilitasi berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh setiap pegawai, menyamakan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Pengorganisasian yaitu penataan sumber daya manusia agar tertata sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, dan agar berjalan secara sistematis sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam tahap pengorganisasian, UPZ Kecamatan Peterongan sudah memiliki struktur organisasi yang lengkap. UPZ Kecamatan Peterongan sudah menetapkan susunan struktur organisasi, adapun yaitu: Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, 2 orang sekretaris, 2 orang bendahara, 6 orang divisi penghimpunan dana zakat, dan 5 orang divisi pendistribusian dana zakat. Berdasarkan pembagian struktur organisasi dan jabatan tersebut, masing-masing amil saling terlibat dalam koordinasi dan motivasi dengan saling menjaga komunikasi satu sama lain. Langkah UPZ dalam pengorganisasian ini sudah sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kabupaten Jombang. Karena masih minimnya pengetahuan dari pengurus organisasi maka Ketua dari UPZ Kecamatan Peterongan meminta kepada pihak BAZNAS untuk memberikan sosialisasi dan Bimtek tambahan guna meningkatkan kemampuan amil UPZ untuk mengelola dana zakat.

Namun karena setiap pengurus UPZ Kecamatan Peterongan memiliki rangkap jabatan yang ada di lain tempat, menyebabkan SDM di UPZ tidak dapat memprioritaskan hal terkait penghimpunan zakat sesuai posisi mereka.

Selain itu, karena UPZ Kecamatan Peterongan pun belum memiliki fasilitas kantor menyebabkan fokus pengurus terbagi dengan pekerjaan lain. Fasilitas-fasilitas lain yang belum terpenuhi terdiri dari software khusus untuk mengelola zakat, media elektronik, alat tulis kantor, dll.

Hal yang seharusnya dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan dalam tahap ini yaitu dengan membangun sarana dan prasarana atau fasilitas terutama kantor untuk melaksanakan pekerjaan terkait zakat. Selanjutnya yaitu dengan memberikan reward atau penghargaan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab disetiap pengurus agar menjadikan UPZ Kecamatan Peterongan semakin efektif dan produktif, karena setiap pengurus UPZ memiliki pekerjaan di instansi lain selain UPZ.

3. Penggerakan (Actuating).

Penggerakan yaitu aktivitas untuk mengusahakan supaya segala kegiatan mencapai tujuan yang telah ditentukan, dimana yang berarti setiap orang yang terdapat dalam kepengurusan memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan dalam tahap penggerakan yaitu sebagai berikut: berpartisipasi dalam setiap keputusan yang diambil, mendorong dalam setiap kegiatan antara satu pengurus dengan pengurus lain, berkomunikasi dengan baik antar pengurus, memberikan keperluan yang dibutuhkan pegawai untuk keperluannya, dan memberikan imbalan apabila terdapat pengurus yang sesuai dengan kompetensi pegawai.

Komponen-komponen yang berada dalam satu bidang organisasi saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan pengertian penggerakan yang merupakan gabungan antara perencanaan dan pengorganisasian. Kegiatan penggerakan yang telah dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan yaitu dengan memutuskan seluruh hal dalam setiap kegiatan. Dalam hal ini putusan yang dilakukan hanya dengan menentukan bahwa pengambilan zakat dilaksanakan secara rutin sebulan sekali.

UPZ Kecamatan Peterongan juga melaksanakan beberapa kali sosialisasi kepada masyarakat wilayah Kecamatan Peterongan guna meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya membayar ZIS. Kurangnya UPZ dalam hal ini, yaitu sosialisasi dilaksanakan hanya kepada beberapa pihak, diantaranya adalah ASN di wilayah

pemerintahan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat umum tidak mengetahui mengenai adanya penghimpuna ZIS di UPZ Kecamatan Peterongan karena sosialisasi tidak sampai kepada masyarakat umum. Namun seharusnya selain melaksanakan sosialisasi, UPZ Kecamatan Peterongan memberikan beberapa program kerja untuk contoh kepada masyarakat dan tentu saja terus memberikan pendampingan terhadap berjalannya program tersebut.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan adalah saling memotivasi antar anggota, namun apabila sesama anggota tidak berada dalam lingkungan yang sama kedekatan antar anggota juga masih sangat minim. Sehingga salah satu hal yang harus dilakukan adalah dengan khusus memberikan tempat untuk proses penghimpunan zakat agar dalam kegiatan ini pengurus tidak terpecah di tempat yang berbeda.

Peningkatan potensi minat dan bakat amil terhadap penghimpunan zakat seharusnya dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan guna meningkatkan UPZ Kecamatan Peterongan. Dengan mendorong hal tersebut UPZ seharusnya menghadiahkan penghargaan atau reward untuk memacu kinerja pengurus UPZ agar bergairah dalam melaksanakan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

4. Pengawasan (Controlling).

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memantau aktivitas atau perilaku agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Jika aktivitas tidak diiringi dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang telah ditentukan susah untuk dilaksanakan pengurus dengan baik. Beberapa kegiatan yang terdapat pada tahap pengawasan adalah: mencocokkan perencanaan dengan pelaksanaan yang telah dilakukan, melihat, menilai, dan mengukur kinerja pengurus, menciptakan saran dan solusi untuk permasalahan yang terjadi, dan mengawasi seluruh kegiatan sesuai dengan petunjuk pengawasan.

Pengawasan merupakan tahapan akhir dalam proses fungsi manajemen, dimana merupakan kegiatan observasi yang dilaksanakan untuk memantau seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Proses pelaksanaan dengan perencanaan yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan kadang tidak sesuai. Dimana pada perencanaan kadang terdapat beberapa hal yang tidak terlaksana dalam pelaksanaan. Seperti perencanaan program, pada pelaksanaannya penciptaan program kegiatan tidak terlaksana.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Peterongan adalah dengan memantau kegiatan setiap bulan secara offline dan online. Pengawasan secara online dilakukan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Pengawasan secara online dilakukan dengan cara membuat ruang *meeting* online seperti *zoom*, *google meet*, dll. Namun walaupun sering menjalankan pengawasan secara offline dan online, evaluasi jarang sekali dilakukan. Karena jarangnya mengevaluasi kinerja pengurus menyebabkan proses pengawasan belum berjalan dengan baik. Hal yang harus dilakukan ialah dengan teliti mencocokkan antara rencana dengan pelaksanaan yang telah dilakukan, mengukur kinerja pengurus UPZ apakah sesuai dengan undang-undang tentang tugas amil UPZ.

Untuk pengawasan sesuai dengan petunjuk, dimana dalam petunjuk adanya audit untuk UPZ kepada BAZNAS Kabupaten setiap 1 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan namun dalam hal ini hanya terlaksana pelaporan saja yang ditujukan kepada BAZNAS Kabupaten. Dan untuk audit eksternal, UPZ Kecamatan Peterongan belum melaksanakan hal tersebut.

Seharusnya, dalam proses pengawasan ini dilaksanakan secara tatap muka namun tetap mengikuti proses yang berlaku, karena apabila dilaksanakan tatap muka maka akan banyak solusi yang dapat diciptakan oleh beberapa ide yang berasal dari pegawai-pegawai yang

lain. Selain itu, baiknya proses pengawasan atau *controlling* juga dilaksanakan dari BAZNAS Kabupaten rutin dalam beberapa bulan untuk mengevaluasi kegiatan UPZ.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan mengenai analisis penghimpunan zakat ditinjau dengan prinsip POAC di UPZ Kecamatan Peterongan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa cara dalam penghimpunan zakat, yaitu dengan sosialisasi, ceramah, dan sarasehan. Sosialisasi dilaksanakan oleh UPZ hanya kepada pangsa pasarnya saja, yaitu ASN di wilayah pemerintahan, untuk ceramah dan sarasehan belum dilaksanakan karena terkendala pandemi saat ini. UPZ Kecamatan Peterongan dalam melaksanakan penghimpunan zakat melakukan metode *fundrising* langsung dan tidak langsung. Dalam sistem pengumpulan zakat menggunakan metode *office assessment* untuk muzakki di wilayah pemerintah kecamatan. Dalam menghimpun zakat, UPZ Kecamatan Peterongan melibatkan beberapa elemen masyarakat, diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintahan wilayah kecamatan, sekolah-sekolah, instansi kesehatan, dan organisasi masyarakat.
2. Manajemen POAC dimana terdapat 4 komponen, yakni *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Dari 4 komponen tersebut, UPZ Kecamatan Peterongan belum melaksanakan seluruhnya dengan baik. Dalam perencanaan, indikator-indikator yang terdapat didalamnya belum dilakukan, yaitu penetapan, penguatan, dan pengukuhan tujuan yang ingin diperoleh, lalu dalam memperkirakan spekulasi kegiatan, penyusunan rencana berdasarkan ide dan kreatifitas anggota, serta penyusunan kebijakan dan metode belum dijalankan dengan baik.

Untuk organisasi, UPZ kecamatan Peterongan sudah membentuk struktur organisasi, namun belum mengkoordinir tugas sesuai dengan posisi, dalam penetapan posisi anggota bukan berasal dari orang-orang yang mendalami zakat sehingga kegiatan penghimpunan zakat belum lancar dilakukan, menginstruksikan tugas dan tanggung jawab, serta belum memiliki fasilitas dalam menunjang kegiatan, terutama kantor sehingga pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dari tempat kerja masing-masing. Dalam fungsi *actuating*, terdapat beberapa keputusan yang diambil sesuai keputusan bersama, dalam memotivasi anggota saling menjunjung asas keterbukaan, namun belum melakukan perbaikan setelah adanya pengawasan. Untuk *controlling* UPZ antara pelaksanaan dan perencanaan sudah sesuai namun UPZ Peterongan hanya sebagai lembaga yang menjalankan bukan membuat kegiatan, UPZ Kecamatan Peterongan belum mengevaluasi pekerjaan sesuai standar, dalam penyusunan kritik dan saran dilaksanakan hanya setelah adanya kegiatan, dan dalam pengawasan sesuai petunjuk belum dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan, salah satu diantaranya adalah tidak adanya audit eksternal, audit hanya dilakukan antar pengurus dan kepada BAZNAS Kabupaten.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang penulis rekomendasikan agar pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Peterongan kedepannya lebih optimal yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian sarana dan prasarana terkait kegiatan UPZ Kecamatan Peterongan oleh pemerintah setempat.
2. Memetakan atau membentuk daftar calon muzakki yang aktif serta yang mampu. Selain itu juga melakukan pendekatan untuk calon muzakki yang berasal dari pengusaha, petani, peternak, dan pedagang di wilayah Kecamatan Peterongan agar zakat yang dihimpun bervariasi

3. Memperjelas dalam penciptaan program-program mandiri yang kreatif untuk langsung didistribusikan ke masyarakat Kecamatan Peterongan.
4. Meningkatkan rasa fokus dan tanggung jawab kepada setiap pengurus UPZ Kecamatan Peterongan, karena setiap anggota pengurus memiliki rangkap pekerjaan mengakibatkan pengelolaan zakat tidak maksimal.
5. Terakhir, yaitu dengan mengadakan pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Jombang serta jajaran atasan UPZ Kecamatan Peterongan dilaksanakan secara rutin dua minggu sekali atau satu bulan sekali untuk mengetahui apa saja hal yang harus dibenahi agar pengelolaan zakat oleh UPZ Kecamatan Peterongan kedepannya lebih maksimal.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2008. *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Ghofur, SHI (Ketua UPZ Kecamatan Peterongan). Wawancara Pribadi, Jombang, 23 Februari 2022. Kantor KUA Kecamatan Peterongan
- Afrijal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arsyam, A.T. 2017. *Peran Bhabinkamtibmas dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Role of Bhabinkamtibmas in Efforts to Prevent Cases of Motorized Vehicle Theft in the Area of Kudus Police Department*. (Indonesian Journal of Police Studies. 1, 1 (Jan. 2017))
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Awaluddin and Hendra. 2018. *Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala*. (Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia, Vol 2, No. 1)
- Badrudin. 2015. *“Dasar-Dasar Manajemen”*. Bandung: Alfabeta.
- Bayu Hari (Wakil Ketua Ketua UPZ Kecamatan Peterongan). Wawancara Pribadi, Jombang, 23 Februari 2022. Kantor Desa Tugusumberjo.

- Departemen Agama Republik Indonesia.2007. *Manajemen Pengelolaan Zakat*.
Direktorat Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimas Islam . Jakarta, Departemen
Agama RI
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”.
Jakarta: Balai Pustaka.
- Didin Achmad Sholahudin (Ketua BAZNAS Kabupaten Jombang), Wawancara
pribadi , Jombang 22 Februari 2022, Kantor BAZNAS Kabupaten Jombang
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2007. Jakarta.
- Fakhrudin.2008. “*Fiqih dan Manajemen Zakat Di Indonesia*”. Malang: UIN
Malang Press.
- Fitriani Rahma Itsna. 2015. “*Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat*”. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negri
Walisongo Semarang.
- George. R. Terry. 2006. “*Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM*”.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- George. R. Terry. 2006. “*Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J Smith DFM*”.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hafidhudhin,Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Moderni*. Jakarta: Gema
Insani.
- Harahap, Sunarji. 2017. ” *Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-fungsi
Manajemen*”. AtTawassuth: Vol. 2, No. 1.

- Hasanudin, Sultan. 2022. *Pengembangan Organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhamadiyah Makassar.
- Hasibuan, SP Malayu. 2019. *“MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah”*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Khoirotul Maghfiroh (Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan) *“UPZ Kecamatan di Baznas Jombang”*. wawancara pribadi: 15 Desember 2021, Kantor BAZNAS Jombang.
- Lexy J. Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- M. Ali Hasan.2006. *“Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia”*. Jakarta: Kencana.
- M. Mansyur Abidin (Staff Penghimpunan Dana), Wawancara pribadi , Jombang 22 Februari 2022, Kantor BAZNAS Kabupaten Jombang
- Milles dan Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Teuku. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Mursyidi. 2003. *"Akuntansi Zakat Kontemporer"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Murtani, Alim. 2019. *Peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandal*, (Jurnal Al-Qasd, 1, No.1. Medan: Fakultas Bisnis Syariah Universitas Potensi Utama.)
- Nofiaturrahmah, Fifi. 2015. "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah", (Volume, 02 Nomor. 02)
- Nurfiana Yasmine (Divisi Perencanaan dan Pelaporan) "UPZ Kecamatan di Baznas Jombang". *Hasil wawancara pribadi*: 15 Desember 2021, Kantor BAZNAS Jombang.
- Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Pasal 9 ayat 1 dan 2
- "Populasi Muslim Terbesar di Dunia", 3 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses 24 Mei 2022.
- "Potensi Zatat di Indonesia", 3 April 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1578010/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun/full&view=ok>, diakses pada 24 Mei 2022.

- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama.
- Rofi'atus Sa'adah. 2016. "*Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak Dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Tulungagung*".Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung
- Sarwono, Jonathan. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tasoto
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.